



BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN



RENCANA STRATEGIS

Badan Layanan Umum

Balai Kesehatan Kerja Pelayaran

Tahun 2025 - 2029



@djpl_bkkp



bkkp.dephub.go.id



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN**



JL. RAYA ANCOL BARU NO. 1
TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA

TELP. : 021 4372447
FAX. : 021 4372468

Email : bkkp@dephub.go.id
Website : www.bkkp.dephub.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN
NOMOR : KP.006/3/8/BKKP-2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN
TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA
BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.DJPL 631/DJPL/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 perlu ditetapkan Rencana Strategis Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

/8.Peraturan...

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
9. tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1049);
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.DJPL 631/DJPL/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN TAHUN 2025-2029.

- PERTAMA :** Menetapkan Rencana Strategis Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran ini.
- KEDUA :** Rencana Strategis Balai Kesehatan Kerja Pelayaran ini adalah dokumen perencanaan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KETIGA :** Rencana Strategis Balai Kesehatan Kerja Pelayaran akan dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2025

Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran



Wisnu Wardana

NIP. 1970210 200604 1 002

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN

**RENCANA STRATEGIS
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN 2025 - 2029**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) Tahun 2025 - 2029 telah selesai disusun. Renstra BKKP Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Renstra BKKP Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di dalam penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai pada wilayah kerja BKKP sesuai lingkup tugas dan fungsi BKKP sebagaimana tercantum dalam PM 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP).

Tahapan penyusunan maupun sistematika penulisan Rencana Strategis BKKP Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Rencana Strategis BKKP Tahun 2025-2029 ini disusun dengan mengacu kepada arahan kebijakan serta rencana pembangunan di bidang pelayaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.DJPL 631/DJPL/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga dokumen Renstra BKKP Tahun 2025-2029 ini dapat dilaksanakan dengan baik dan membawa manfaat terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Jakarta, Desember 2025
Balai Kesehatan Kerja Pelayaran



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. KONDISI UMUM	1
1.1.1. Latar Belakang	1
1.1.2. Tugas dan Fungsi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran	2
1.1.3. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis BKKP Tahun 2020-2024	2
1.1.3.1 Evaluasi Capaian Sasaran Kegiatan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2020-2024	3
1.1.3.2 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2020-2024	10
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	11
1.2.1 Perkembangan Lingkungan Strategis di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran	11
1.2.2 Isu Strategis Bidang Pelayaran di wilayah Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.....	15
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	20
2.1 Visi	
2.1.1 Penurunan Visi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029.....	20
2.1.2 Visi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029	21
2.2 Misi	
2.2.1 Penurunan Misi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029....	22
2.2.2 Misi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029	25
2.3 Tujuan.....	25
2.3.1 Perumusan Tujuan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029	25
2.3.2 Tujuan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029.....	29
2.4 Sasaran	29
2.4.1 Perumusan Sasaran Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029	29
2.4.2 Sasaran Kinerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029....	32
2.4.3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029.....	32

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	35
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Transportasi dalam Dokumen Perencanaan Terkait.....	35
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Transportasi dalam RPJPN 2025-2045.....	35
3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Transportasi dalam RPJMN 2025-2029	38
3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan 2025-2029	39
3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029	48
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029	52
3.3 Penguatan Regulasi Pelaksanaan di Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029	53
3.4 Penguatan Kerangka Kelembagaan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029	54
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	56
4.1 Target Kinerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029.....	56
4.2 Indikasi Kegiatan Prioritas di wilayah Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029.....	61
4.2.1 Indikasi Kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029	61
4.2.2 Dukungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran terhadap Sektor/Kawasan/Proyek Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029	61
4.2.3 Dukungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran terhadap Direktif Pimpinan dan Kebijakan Pembangunan Lainnya	62
4.2.4 Indikasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029.....	64
4.2.5 Indikasi Kegiatan Non-APBN di wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029	65
4.3 Kerangka Pendanaan	67
4.3.1 Kerangka Umum Pendanaan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029.....	67
4.3.2 Indikasi Kebutuhan APBN Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029	69
4.3.3 Indikasi Pendanaan Non-APBN Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029.....	74
BAB V PENUTUP	74
5.1 Arah Pelaksanaan	74
5.2 Mekanisme Perubahan dan Evaluasi.....	75

LAMPIRAN 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan	78
LAMPIRAN 2 Matriks Rincian Kerangka Kinerja dan Pendanaan BKKP Tahun 2025-2029.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2020-2024	4
Tabel 1. 2 Data Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2020-2024	10
Tabel 1. 3 Data Perkembangan Lingkungan Strategis Bidang Pelayaran di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran	11
Tabel 1. 4 Data Perkembangan Isu Strategis Bidang Pelayaran di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran	15
Tabel 2. 1 Proses Penurunan Misi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029	23
Tabel 2. 2 Proses Penurunan Tujuan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029	27
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029	32
Tabel 4. 1 Target Indikator Kinerja Program (IKK) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029	56
Tabel 4. 2 Daftar Indikasi Kegiatan Non-APBN di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029	66
Tabel 4.3.1 Indikasi Pendapatan PNBPN BLU Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029	67
Tabel 4.3.2 Indikasi Pagu Belanja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029	68
Tabel 4.3.3 Indikasi Kebutuhan APBN BLU Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Proses Penurunan (Cascading) Visi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029.....	20
Gambar 2. 2 Penurunan Sasaran Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Tahun 2025-2029	31
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran	55
Gambar 4. 2 Indikasi Kegiatan Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029 bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di wilayah Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

1.1.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Tahun 2025-2029, merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang memerintahkan agar di akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) atau Rencana Strategis Tahun 2020-2024 setiap Kementerian dan Lembaga termasuk unit organisasi di bawahnya wajib menyiapkan konsep Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Tahun 2025-2029 juga tidak terlepas dari arahan kebijakan penyelenggaraan transportasi laut secara nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 serta amanat dari Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (dan perubahannya).

Rencana Strategis Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pendanaan sebagai pelaksanaan visi dan misi Presiden di bidang pelayaran pada wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran untuk mendukung pencapaian berbagai sasaran dan prioritas pembangunan nasional pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Sedangkan dalam konteks pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka Rencana Strategis Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman untuk melaksanakan rencana kerja pelaksanaan pembangunan bidang pelayaran di wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran untuk periode Tahun 2025-2029. Selain itu dokumen Renstra ini akan menjadi dasar dari berbagai dokumen SAKIP lainnya di Lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran. antara lain: Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (Renaksi atas PK), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), serta dokumen pemantauan dan evaluasi lainnya.

Rencana Strategis Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Tahun 2025-2029 disusun untuk menindaklanjuti beberapa isu strategis pada bidang pelayaran pada wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran di periode Tahun 2020-2024 yang menyebabkan

perubahan secara signifikan pada indikator kinerja, sistem perencanaan dan penganggaran, serta organisasi, khususnya dengan adanya perubahan struktur penganggaran melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dan perubahan organisasi sesuai PM 73 Tahun 2021 tentang OTK Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, sehingga diperlukan penyesuaian arah kebijakan serta program kegiatan pada dokumen Rencana Strategis di BKKP Tahun 2025-2029.

1.1.2. Tugas dan Fungsi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran maka BKKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi pelaut, tenaga penunjang keselamatan pelayaran dan lingkungan kerja pelayaran. Dalam menjalankan tugas tersebut, Balai Kesehatan Kerja Pelayaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran;
2. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran;
3. Pelaksanaan pemeliharaan kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran;
4. Penyiapan sertifikasi kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran dan lingkungan kerja;
5. Pelaksanaan pemeriksaan lingkungan kerja pelayaran;
6. Pelaksanaan pengembangan usaha, kemitraan, dan kerjasama;
7. Pelaksanaan pemeriksaan intern;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
9. Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hukum, hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, pengelolaan barang milik negara, serta tata usaha dan rumah tangga. Penyiapan penyusunan pedoman pengujian kesehatan, pemeliharaan kesehatan dan lingkungan kerja pelayaran.

1.1.3. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Tahun 2020-2024

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Tahun 2020-2024 dilakukan pada setiap tahunnya yang terdiri dari Evaluasi Realisasi Anggaran, Evaluasi, Pelaksanaan Kegiatan Strategis, Evaluasi Pencapaian Sasaran.

1. Evaluasi Realisasi Anggaran, membandingkan antara perencanaan anggaran dalam Rencana Strategis Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Tahun 2020-2024 dengan realisasi alokasi anggaran (khususnya APBN) dalam DIPA Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Tahun 2020-2024 maupun sumber pendanaan lainnya.
2. Evaluasi Pencapaian Sasaran, yang membandingkan antara target capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam Rencana Strategis Balai Kesehatan Kerja

Pelayaran Tahun 2020-2024 dengan realisasi capaian sasaran dalam LKIP Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Tahun 2020 sd Tahun 2024.

1.1.3.1 Evaluasi Capaian Sasaran Kegiatan BKKP 2020-2024

Pada **Tabel 1.1** disampaikan capaian Sasaran Kegiatan (SK) BKKP selama Tahun 2020-2024 yang direpresentasikan melalui perbandingan antara rencana capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditargetkan dalam Renstra 2020-2024 dengan realisasi capaian IKK tersebut sebagaimana dilaporkan dalam BKKP sepanjang Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

Dari **Tabel 1.1** tersebut terlihat bahwa dari sebanyak 30 IKK yang dalam Renstra BKKP Tahun 2020-2024 hanya sebanyak 17 IKK (79,46%) yang berhasil dicapai kinerjanya (100% atau lebih) hingga akhir Tahun 2024. Terdapat beberapa penjelasan terkait dengan ketercapaian IKK tersebut, diantaranya:

1. Adapun IKK yang tercapai atau melebihi target dalam kinerja dari tahun 2020 – 2024 adalah IKK 2, IKK 3, IKK 4, IKK 6, IKK 7, IKK 8, IKK 11, IKK 17, IKK 18, IKK 19, IKK 20, IKK 22, IKK 23, IKK 24, IKK 25, IKK 26 dan IKK 29.
2. Tercapainya beberapa target kinerja selama 5 tahun terakhir meliputi kenaikan pada terpenuhinya sasaran kegiatan tes kesehatan tenaga penunjang keselamatan pelayaran, tes pemeriksaan program P4GN dan pemeriksaan lingkungan kerja pelayaran yang dengan selarasnya peningkatan pada pemenuhan sertifikat kesehatan pelaut.
3. Pada sasaran kegiatan Tersedianya SDM Balai Kesehatan Kerja Pelayaran yang Kompeten dan Profesional pun mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan adanya beberapa pegawai asn yang melanjutkan sekolah dan memiliki minat untuk mengikuti diklat.
4. Pada sasaran kegiatan Tersedianya Informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Balai Kesehatan Kerja Pelayaran pun mencapai target kinerja yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, dikarenakan dengan adanya pembaharuan serta pemeliharaan informasi pada website secara berkala di *upgrade* sehingga kepuasan pengguna mengalami kemudahan dan kualitas informasi yang baik dalam mengakses website BKKP.

Tabel 1. 1 Data Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan BKPP 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024				Keterangan ¹⁾
					Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	
SK. 1	Terpenuhinya kesehatan pelaut dan tenaga penunjang keselamatan pelayaran	IKK. 1	Penurunan jumlah pasien sakit pelaut dan tenaga penunjang keselamatan pelayaran	%	20	20	21	95	20	50	170	140	20	30	50,39	167,97	20	-	-	-	20	-	-	-	80,59
		IKK. 2	Jumlah pasien MCU (Medical Check Up)	Orang	5000	5000	2228	44,56	5000	3400	4097	120,5	5000	4200	5307	126,36	5000	4800	5371	111,9	5000	7500	7282	97,09	100,08
		IKK. 3	Jumlah pemeriksaan narkoba program P4GN (tambah baru)	Orang	2000	2000	3494	174,7	2000	1500	1689	112,6	2000	1500	1464	97,6	2000	1500	1231	82,07	2000	1410	1522	107,94	114,98
SK. 2	Terpenuhinya kesehatan Lingkungan kerja pelayaran	IKK. 4	Tingkat kesesuaian lingkungan UPT dengan standar kelayakan	%	60	60	20	33,33	60	70	290	414,29	60	75	80	106,67	60	75	75	100	60	75	71,2	94,93	149,84
SK. 3	Terlaksananya perumusan kebijakan dan regulasi di bidang kesehatan pelayaran	IKK. 5	Penyusunan standar kesehatan pelayaran	Peraturan	2	2	0	0	2	2	0	0	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	0

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024				Keterangan ¹⁾	
				Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%		
SK. 4	Terlaksananya pelayanan medis bagi pegawai Ditjen Hubla (Terlaksananya pemeliharaan kesehatan bagi pegawai Ditjen Hubla)	IKK. 6	Jumlah pemeriksaan kesehatan pegawai DJPL (pemeliharaan kesehatan bagi pegawai Ditjen Hubla)	Orang	1000	1000	5778	577,8	1000	1500	909	60,6	1000	1000	458	45,8	1000	1000	763	76,3	1000	1500	1707	113,8	174,86
SK. 5	Terlaksananya sertifikasi kesehatan kerja tenaga fungsional pelayaran (sertifikasi kesehatan pelaut)	IKK. 7	Tingkat pemenuhan sertifikat pelaut	%	100	100	101,96	101,96	100	100	470,08	470,08	100	100	80,15	80,15	100	100	88,7	88,7	100	95	88,01	92,64	166,69
		IKK. 8	Jumlah sertifikat pelaut yang dikeluarkan	Sertifikat	77000	77000	59603	77,41	84000	50000	57070	114,14	93000	70000	82639	118,06	102000	80000	83200	104	112000	90000	92029	102,25	103,17
SK. 6	Terlaksananya penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi kesehatan pelayaran	IKK. 9	Jumlah peserta penyuluhan	Orang	500	500	390	78	500	500	0	0	500	-	-	-	500	-	-	-	500	-	-	-	15,6
		IKK. 10	Jumlah pelaksanaan penyuluhan	Lokasi	3	3	4	133,33	3	3	0	0	3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	26,66
		IKK. 11	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	Lokasi	1	1	1	100	1	1	0	0	1	1	1	100	1	1	2	200	1	8	8	100	100

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024				Keterangan ¹⁾
					Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	
		IKK. 12	Jumlah pelaksanan edukasi	Lokasi	1	1	1	100	1	1	0	0	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	20
		IKK. 13	Jumlah peserta Edukasi	Orang	40	60	35	58,33	40	200	0	0	40	-	-	-	40	-	-	-	40	-	-	-	11,66
SK. 7	Terlaksananya penilaian, pembinaan dan pengawasan terhadap RS/klinik utama	IKK. 14	Jumlah Penunjukan rumah sakit/institusi kesehatan baru untuk pelaksanaan MCU pelaut	Rumah Sakit	4	4	3	75	4	4	10	250	4	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	65
		IKK. 15	Jumlah penilain rumah sakit/klinik utama yang telah ditunjuk	Rumah Sakit	40	40	0	0	40	40	0	0	40	-	-	-	40	-	-	-	40	-	-	-	0
SK. 8	Terlaksananya penilaian dan penilikan lingkungan kerja pelayaran	IKK. 16	Jumlah laporan penilikan lingkungan kerja	Laporan	25	25	8	32	25	25	10	40	25	25	27	108	25	35	35	100	25	35	36	102,86	76,57
		IKK. 17	Peningkatan jumlah pegawai jabatan fungsional tertentu	Orang	2	2	4	200	2	2	3	150	2	2	1	50	2	1	4	400	2	24	23	95,83	179,17

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024				Keterangan ¹⁾
					Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	
			(sesuai jabatan JFT)																						
SK. 9	Tersedianya SDM BKKP yang Kompeten dan Profesional	IKK. 18	Jumlah pegawai yang melanjutkan sekolah	Orang	1	1	0	0	1	1	1	100	1	1	0	0	1	1	5	500	1	2	2	100	140
		IKK. 19	Tingkat pemenuhan tenaga dokter spesialis	Orang	3	3	3	100	3	3	3	100	3	3	4	133,33	3	5	5	100	3	6	6	100	106,67
		IKK. 20	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Orang	5	10	4	40	5	10	1	10	5	10	7	70	5	5	16	320	5	13	20	153,85	118,77
SK. 10	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan fasilitas kerja	IKK. 21	Pengadaan Lahan	BKKP Tidak Ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		IKK. 22	Luas bangunan gedung yang ditanggung/ dipelihara/ dioperasikan	M2	3860	3860	2386	61,84	3860	3860	6045	156,61	3860	3860	2774	71,87	3860	3860	4932	127,77	3860	6911	6894	99,75	103,57
		IKK. 23	Jumlah fasilitas kerja yang diadakan/dip elihara	Unit	74	74	347	468,92	219	219	320	146,12	364	219	222	101,37	524	2	9	450	674	19	21	110,53	255,39
SK. 11	Tersedianya Informasi yang	IKK. 24	Jumlah kegiatan	Aplikasi	2	2	4	200	2	2	3	150	2	1	3	300	2	1	2	200	2	7	7	100	190

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024				Keterangan ¹⁾
					Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	
	valid, handal dan mudah diakses di BKKP		pemeliharaan sistem informasi																						
		IKK. 25	Jumlah kegiatan pembaharuan informasi pada website	Aplikasi	1	1	2	200	1	1	1	100	1	12	40	333,33	1	2	2	100	1	12	12	100	166.67
		IKK. 26	Tingkat kepuasan pengguna terhadap kemudahan dan kualitas informasi bkkp (skala tiket 1-5)	%	91	91	92	101,1	91	3,1	95,6	105,05	91,5	3,80	96	101,05	92	3,25	3,97	122,15	92	3,3	3,84	116,36	109,94
SK. 12	Terwujudnya good governance dan clean government di BKKP	IKK. 27	Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen	5	5	4	80	5	5	5	100	5	5	5	100	5	5	5	100	5	5	5	100	96
		IKK. 28	Presentase penyerapan anggaran BKKP	%	98	98	90,09	91,92	98	98	95,6	97,55	98	96	90,96	94,75	98	96	99,03	103,16	98	97	95,65	98,61	97,20
		IKK. 29	Nilai BMN BKKP	Rupiah	89.000.000.000	89.000.000.000	112.742.092.162	126,68	89.000.000.000	89.600.000.000	59.476.920.244	66,38	89.000.000.000	49.021.838.000	55.276.324.248	112,76	90.000.000.000	49.021.838.000	50.859.985.937	103,75	91.000.000.000	44.414.000.000	48.981.643.439	110,28	103,97

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024				Keterangan ^{*)}
					Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	Renstra	PK	LKIP	%	
		IKK.30	Target PNPB BKKP	Rupiah	5.100.000.000	5.100.000.000	956.463.709	18,75	5.100.000.000	10.560.000.000	5.776.873.536	54,71	5.100.000.000	8.475.000.000	8.639.629.317	101,94	5.100.000.000	9.598.000.000	11.436.534.398	119,16	5.100.000.000	16.288.735.270	16.316.623.164	100,17	78,95

Keterangan:

Renstra = Rencana capaian/target IKK tahunan sebagaimana tercantum di dalam Renstra BKKP Tahun 2020-2024

PK = Rencana capaian/target IKK tahunan sebagaimana tercantum di dalam Perjanjian Kinerja (PK) BKKP Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

LKIP = Realisasi capaian/target IKK tahunan sebagaimana dilaporkan di dalam LKIP BKKP sepanjang Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

% = Perbandingan antara rencana dalam PK vs realisasi dalam LKIP capaian/target IKK tahunan

*) Penjelasan tentang kendala atau posisi terakhir kemajuan pelaksanaan kegiatan

1.1.3.2 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2020-2024

Pada **Tabel 1.2** disampaikan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran yang membandingkan antara rencana kebutuhan anggaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Tahun 2020-2024 dengan alokasi pada DIPA Balai Kesehatan Kerja Pelayaran serta dengan penyerapan anggaran pada setiap tahun antara Tahun 2020-2024.

Tabel 1. 2 Data Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BKKP 2020-2024

Tahun	Anggaran BKKP (Rp)				Keterangan
	Renstra	DIPA	Penyerapan	%	
2020	25.438.075.000	29.141.769.000	28.727.534.000	98,58	
2021	39.609.981.000	30.078.279.000	28.805.744.000	95,77	
2022	28.032.502.000	29.616.366.000	28.998.007.000	97,91	
2023	36.489.128.000	62.738.187.000	62.350.604.000	99,38	
2024	36.489.128.000	41.628.515.000	38.201.807.000	91,77	
Total	166.058.814.000	193.203.116.000	187.083.696.000	96,83	

Memperhatikan data yang disajikan pada **Tabel 1.2** di atas, Terlihat bahwa dari total kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam Renstra BKKP Tahun 2020-2024 sebesar Rp 166.058.814.000 namun sebanyak Rp 193.203.116.000 yang dialokasikan dalam DIPA BKKP dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 (alokasi anggaran sebesar 116,34% dari rencana kebutuhan). Dari alokasi DIPA tersebut, secara total hingga akhir Tahun 2024 hanya dapat terserap sebanyak Rp 187.083.696.000 (realisasi penyerapan hanya 96,83% dari alokasi DIPA).

Terdapat beberapa penjelasan terkait dengan data hasil evaluasi anggaran BKKP Tahun 2020-2024 tersebut, diantaranya:

1. Tahun 2020 anggaran renstra lebih kecil dari DIPA, dimana penyerapannya sebesar 98,58% sehingga anggaran tidak terserap keseluruhan karena adanya pandemic covid.
2. Tahun 2021 anggaran renstra lebih besar dari DIPA, dimana penyerapannya sebesar 95,77% sehingga anggaran tidak terserap keseluruhan karena adanya pandemic covid.
3. Tahun 2022 anggaran renstra lebih kecil dari DIPA, dimana penyerapannya sebesar 97,91% sehingga anggaran tidak terserap keseluruhan karena adanya pandemic covid.
4. Tahun 2023 anggaran renstra lebih kecil dari DIPA, dimana penyerapannya sebesar 99,38% sehingga anggaran hampir terserap semua.
5. Tahun 2024 anggaran renstra lebih kecil dari DIPA, dimana penyerapannya sebesar 91,77% sehingga anggaran tidak terserap keseluruhan karena terdampak dari dimensi dan kebijakan politik.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 Perkembangan Lingkungan Strategis di Wilayah Kerja Balai kesehatan Kerja Pelayaran

Berbagai dinamika yang terjadi pada berbagai aspek kehidupan membawa implikasi baik positif maupun negatif baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan di bidang pelayaran, khususnya di wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran. Perkembangan lingkungan strategis tersebut perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan di bidang pelayaran di wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.

Pada **Tabel 1.3** disampaikan telaahan mengenai perkembangan lingkungan strategis global, nasional, maupun lokal yang mempengaruhi arah penyelenggaraan bidang pelayaran di wilayah kerja Balai kesehatan Kerja Pelayaran. Setidaknya dalam 5 tahun ke depan. Perkembangan lingkungan strategis tersebut dapat menjadi peluang (*opportunities*) ataupun ancaman (*threats*) bagi penyelenggaraan pelayaran di wilayah kerja BKKP yang perlu diantisipasi dengan berbagai inisiatif strategis baik berupa kebijakan, program, kegiatan yang tepat sasaran maupun tepat besaran.

Tabel 1. 3 Data Perkembangan Lingkungan Strategis Bidang Pelayaran di Wilayah Kerja BKKP

No	Aspek	Deskripsi	Konsekuensi
1	Sosial/Demografi	a. Pertumbuhan jumlah dan penyebaran penduduk Indonesia (60% lebih tinggal di perkotaan) b. Perubahan perilaku masyarakat dalam bertransportasi c. Dukungan masyarakat bagi peningkatan layanan, keselamatan, dan keamanan transportasi laut	a. Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat dan penyebarannya yang tidak merata membawa konsekuensi sosial yang kompleks bagi Indonesia b. Perubahan perilaku bertransportasi, mulai dari penggunaan aplikasi ride-hailing (ojek online), beralihnya masyarakat ke transportasi umum modern (MRT/LRT), hingga tren kendaraan listrik, bukan sekadar masalah teknis perpindahan tempat c. Masyarakat mulai memprioritaskan keselamatan dan kualitas layanan di atas sekadar "asal murah" atau "asal

No	Aspek	Deskripsi	Konsekuensi
			sampai", terjadi pergeseran fundamental dalam tatanan sosial
2	Teknologi	a. Perkembangan ekonomi digital dan revolusi industri 4.0 b. Perkembangan aplikasi teknologi di bidang pelayaran secara Internasional c. Penguasaan teknologi dan industri pelayaran dalam negeri untuk mendukung poros maritim dunia	a. Kita tidak lagi sekadar menggunakan alat, melainkan hidup dalam ekosistem yang saling terhubung secara otonom b. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara kapal berlayar, tetapi juga mengubah seluruh infrastruktur pendukungnya secara global c. Kemandirian ekosistem maritim yang terintegrasi dan berdaya saing global
3	Ekonomi	a. Indonesia sebagai Middle Income Country dengan jumlah kelas menengah lebih dari 100 juta orang b. Perkembangan ekonomi dunia (trade war, new growth region, global shifting, c. Perkembangan industri pelayaran internasional (China Belt, M&A of shipping line and port operator) d. Kesenjangan ekonomi antar wilayah dan antar golongan e. Konektivitas dan tingginya biaya logistik nasional f. Mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional (KSPN, KEK, PSN, DPN, lainnya)	a. Menempatkan Indonesia pada posisi yang strategis sekaligus rentan di tengah gejolak ekonomi global b. Perkembangan ekonomi dunia saat ini berada dalam fase turbulensi yang signifikan. Ketegangan geopolitik, munculnya pusat pertumbuhan baru, dan perubahan peta kekuatan industri menciptakan konsekuensi ekonomi yang mendalam bagi tatanan global c. Mengubah peta persaingan dan struktur biaya perdagangan global secara drastis d. Menghambat potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara secara keseluruhan e. Konektivitas yang belum optimal dan tingginya biaya logistik merupakan tantangan struktural

No	Aspek	Deskripsi	Konsekuensi
			utama bagi perekonomian Indonesia f. Dukungan terhadap berbagai agenda pembangunan nasional membawa konsekuensi ekonomi makro dan mikro yang sangat signifikan bagi Indonesia
4	Lingkungan	a. Isu perubahan iklim dan dampak bencana alam b. Penghematan energi dan pengurangan emisi dari sektor transportasi laut c. Hambatan lingkungan dalam pengembangan transportasi laut d. Pengelolaan sampah dan dampak lainnya yang dihasilkan oleh transportasi laut	a. Perubahan iklim memperparah frekuensi bencana alam, dan bencana alam mempercepat kerusakan ekosistem b. Langkah ini membawa konsekuensi lingkungan yang sangat positif, baik secara lokal maupun global c. Jika pengembangan ini terhambat, kita cenderung terjebak pada praktik lama yang merusak ekosistem d. Jika tidak dikelola dengan sistematis, sampah dari aktivitas kapal dan pelabuhan akan menciptakan krisis ekologi di perairan
5	Politik	a. Tuntutan publik bagi transportasi laut yang lebih merata, efektif, dan efisien di NKRI b. Peran serta Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayaran c. Industri maritim/pelayaran/transportasi laut sebagai komoditas politik nasional dan dunia d. Isu pertahanan dan keamanan maritime	a. Secara konstitusional, negara wajib menjamin konektivitas untuk menyatukan wilayah NKRI b. Mengubah pola hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah serta responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan lokal c. Industri maritim dan transportasi laut bergeser dari sekadar sektor penunjang ekonomi menjadi instrumen kekuasaan d. Konsekuensi politik yang sangat fundamental, mengingat posisi

No	Aspek	Deskripsi	Konsekuensi
			geografis kita sebagai negara kepulauan yang berada di persimpangan dua samudra (Hindia dan Pasifik)
6	Regulasi/Hukum	a. Transformasi regulasi di sektor transportasi menuju sistem yang modern dan terbuka b. Ratifikasi sejumlah regulasi internasional di bidang pelayaran c. Dampak berbagai regulasi di luar sektor transportasi laut	a. Membawa konsekuensi hukum dan administratif yang sangat luas, sehingga terjadi pergeseran dari paradigma "pengatur" menjadi "fasilitator" b. Konsekuensinya tidak hanya berlaku bagi pemerintah, tetapi juga bagi pemilik kapal, operator pelabuhan, dan industri galangan c. Sektor transportasi laut tidak beroperasi di ruang hampa dipengaruhi oleh regulasi dari sektor lain seperti lingkungan, kehutanan, perdagangan, hingga keuangan
7	Etika Sektor/ Pemerintahan	a. Akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan transportasi laut b. Perlindungan konsumen di bidang pelayaran c. Aspek gender dan keadilan bagi kaum marginal	a. Diperlukan pertanggungjawaban dalam konsekuensi etis yang memaksa penyelenggara negara untuk beroperasi melampaui standar hukum minimum b. Kewajiban Perlindungan konsumen dalam bidang pelayaran adalah sebuah mandat etis bagi pemerintah sebagai regulator. Dalam menciptakan transportasi laut yang aman, terjangkau, dan layak adalah bagian dari hak asasi warga negara c. Pemerintah secara etis bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan transportasi laut tidak

No	Aspek	Deskripsi	Konsekuensi
			d. melanggengkan ketidakadilan sistemik

1.2.2 Isu Strategis Bidang Pelayaran di wilayah Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran

Pada **Tabel 1.4** disampaikan berbagai kondisi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah kerja BKKP yang menjadi permasalahan atau isu strategis yang harus diselesaikan untuk perioda Renstra 2025-2029 ke depan. Isu strategis tersebut mencakup semua aspek terkait penyelenggaraan bidang pelayaran mulai dari regulasi dan kelembagaan, penyediaan sumber daya (SDM, pendanaan, peralatan, informasi), kecukupan penyediaan sarana dan prasarana di wilayah kerja BKKP, hingga ke kinerja dan dampak/manfaat yang diharapkan oleh masyarakat.

Tabel 1. 4 Data Perkembangan Isu Strategis Bidang Pelayaran di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran

No	Aspek	Deskripsi	Konsekuensi
	Manfaat/Dampak		
1	Sosial	a. Pertumbuhan jumlah dan penyebaran penduduk Indonesia (60% lebih tinggal di perkotaan) b. Perubahan perilaku masyarakat dalam bertransportasi c. Dukungan masyarakat bagi peningkatan layanan, keselamatan, dan keamanan transportasi laut	a. Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat dan penyebarannya yang tidak merata membawa konsekuensi sosial yang kompleks bagi Indonesia. b. Perubahan perilaku bertransportasi, mulai dari penggunaan aplikasi <i>ride-hailing</i> (ojek online), beralihnya masyarakat ke transportasi umum modern (MRT/LRT), hingga tren kendaraan listrik, bukan sekadar masalah teknis perpindahan tempat c. Masyarakat mulai memprioritaskan keselamatan dan kualitas layanan di atas sekadar "asal murah" atau "asal sampai", terjadi pergeseran fundamental dalam tatanan sosial
2	Ekonomi	a. Indonesia sebagai Middle Income Country dengan jumlah kelas menengah lebih dari 100 juta orang b. Perkembangan ekonomi dunia (trade war, new growth region, global shifting)	a. Menempatkan Indonesia pada posisi yang strategis sekaligus rentan di tengah gejolak ekonomi global b. Perkembangan ekonomi dunia saat ini berada dalam fase turbulensi yang signifikan. Ketegangan geopolitik, munculnya pusat pertumbuhan baru, dan perubahan peta kekuatan industri menciptakan konsekuensi ekonomi yang mendalam bagi tatanan global

No	Aspek	Deskripsi	Konsekuensi
	Manfaat/Dampak		
		c. Perkembangan industri pelayaran internasional (China Belt, M&A of shipping line and port operator) d. Kesenjangan ekonomi antar wilayah dan antar golongan e. Konektivitas dan tingginya biaya logistik nasional f. Mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional (KSPN, KEK, PSN, DPN, lainnya)	c. Mengubah peta persaingan dan struktur biaya perdagangan global secara drastic d. Menghambat potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara secara keseluruhan e. Konektivitas yang belum optimal dan tingginya biaya logistik merupakan tantangan struktural utama bagi perekonomian Indonesia f. Dukungan terhadap berbagai agenda pembangunan nasional membawa konsekuensi ekonomi makro dan mikro yang sangat signifikan bagi Indonesia
3	Lingkungan	a. Isu perubahan iklim dan dampak bencana alam b. Penghematan energi dan pengurangan emisi dari sektor transportasi laut c. Hambatan lingkungan dalam pengembangan transportasi laut d. Pengelolaan sampah dan dampak lainnya yang dihasilkan oleh transportasi laut	a. Perubahan iklim memperparah frekuensi bencana alam, dan bencana alam mempercepat kerusakan ekosistem b. Langkah ini membawa konsekuensi lingkungan yang sangat positif, baik secara lokal maupun global c. Jika pengembangan ini terhambat, kita cenderung terjebak pada praktik lama yang merusak ekosistem d. Jika tidak dikelola dengan sistematis, sampah dari aktivitas kapal dan pelabuhan akan menciptakan krisis ekologi di perairan
	Kinerja Bidang		
1	Dukungan Konektivitas	Segala upaya sistematis yang dilakukan untuk menghubungkan simpul-simpul wilayah (pulau, kota, pelabuhan, bandara) agar pergerakan manusia, barang, dan informasi dapat berjalan secara lancar, cepat, dan efisien.	Konsekuensi ini bekerja seperti efek domino dimana terdapat perbaikan pada satu simpul yang akan memengaruhi seluruh jaringan ekonomi dan sosial
2	Tingkat Pelayanan	Kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas, kualitas, dan kinerja sebuah sistem transportasi dalam melayani penggunaanya	Penggunaan kerangka kerja dalam aktivitas administrative untuk mendukung instrument dan pengambilan keputusan investasi, regulasi, dan kepuasan publik

No	Aspek	Deskripsi	Konsekuensi
	Manfaat/Dampak		
3	Keselamatan dan Keamanan	Ukuran keberhasilan suatu sistem dalam mencegah terjadinya kecelakaan dan melindungi sistem dari ancaman tindakan ilegal atau disengaja	Jika keselamatan dan keamanan melampaui angka statistik, maka akan menyentuh aspek reputasi internasional, beban finansial, hingga kepastian hukum bagi negara dan pelaku industri
4	Perlindungan Lingkungan Maritim	Ukuran keberhasilan pemerintah dan pelaku industri dalam mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran serta kerusakan ekosistem laut yang diakibatkan oleh aktivitas pelayaran dan pengoperasian pelabuhan	Penerapan perlindungan lingkungan maritime akan berdampak pada perubahan model bisnis industri pelayaran hingga pergeseran posisi tawar politik sebuah negara di level internasional
	Kondisi Bidang		
1	Kecukupan ketersediaan sarana prasarana	Keadaan di mana jumlah, jenis, dan kapasitas fisik alat angkut (kapal, bus, kereta api, pesawat) serta peralatan pendukungnya sebanding dengan volume permintaan pergerakan manusia dan barang pada waktu dan wilayah tertentu	Jika ketersediaan sarana transportasi sebanding dengan permintaan, maka akan menciptakan titik keseimbangan pasar transportasi yang luas, mulai dari stabilitas makroekonomi hingga efisiensi operasional tingkat tinggi
2	Kondisi sarana prasarana	Penilaian menyeluruh terhadap kesiapan, keandalan, dan kecukupan aset fisik (sarana) serta fasilitas tetap (prasarana) dalam mendukung operasional transportasi secara terintegrasi	Melakukan penilaian menyeluruh terhadap sarana dan prasarana secara rutin sehingga menjadi fondasi bagi manajemen aset strategis.
	Pendukung Bidang		
1	Pendanaan	a. Kecukupan dan optimalisasi pemanfaatan APBN b. Belum berkembangnya skema pendanaan alternative	a. Pemanfaatan instrumen pendorong perubahan perilaku industri dan tata kelola pemerintahan menentukan seberapa cepat transformasi sistem transportasi modern dapat terwujud. b. Keadaan tersebut akan menciptakan ketergantungan mutlak pada APBN sehingga menghambat percepatan

No	Aspek	Deskripsi	Konsekuensi
	Manfaat/Dampak		
			pembangunan dan keberlanjutan operasional sektor transportasi
2	Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Kualitas, kuantitas, dan penempatan SDM b. Kualitas dan kuantitas SDM operator dan mitra kerja	a. SDM merupakan asset strategis yang menentukan keberhasilan kebijakan sehingga saling mendukung satu sama lain b. Terdapat keseimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM operator dan mitra kerja dalam menentukan keberhasilan operasional
3	Fasilitas Kerja	Seluruh aset fisik, peralatan, perangkat lunak, dan lingkungan kerja yang disediakan untuk menunjang produktivitas, kenyamanan, serta keamanan personel dalam menjalankan operasional harian.	Fasilitas kerja yang melampaui kenyamanan fisik akan berdampak langsung pada biaya operasional, risiko hukum, dan keberlangsungan bisnis secara keseluruhan
4	Sistem Informasi	a. Update aplikasi teknologi di bidang pelayaran b. Pemanfaatan TIK di lingkungan Ditjen Hubla	a. Kegagalan dalam mengambil langkah strategis terhadap efisiensi, keamanan data, dan kepatuhan internasional berdampak pada pembaruan rantai pasok global b. Perubahan budaya kerja dan kualitas pelayanan public merupakan pilar utama dan aspek teknis dalam mewujudkan tata kelola maritime yang modern dan transparan
5	Regulasi	a. Ratifikasi regulasi internasional di bidang pelayaran b. Transformasi regulasi bidang pelayaran nasional	a. Penandatanganan kesepakatan ratifikasi regulasi internasional dibidang pelayaran merupakan janji kedaulatan dan pengawasan yang mengikat bagi negara b. Penyederhanaan aturan dan digitalisasi perizinan dapat menyelaraskan aturan domestic tanpa mengabaikan aspek keselamatan
6	Kelembagaan	a. Penguatan kelembagaan Ditjen Hubla (tata kelola dan organisasi) b. Sinergi antar K/L terkait	a. Perbaikan tata kelola dan restrukturisasi organisasi, aspek efektivitas birokrasi, otoritas wilayah akan meningkatkan kualitas pelayanan publik b. Adanya sinergi antar Kementerian dan Lembaga disektor maritime dapat menghilangkan tumpang tindih

No	Aspek	Deskripsi	Konsekuensi
	Manfaat/Dampak		
		c. Pembagian kewenangan	yang menjadi hambatan utama logistik nasional c. Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas merupakan kunci untuk menghindari timpang tindih dan kekosongan hukum disektor maritim

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

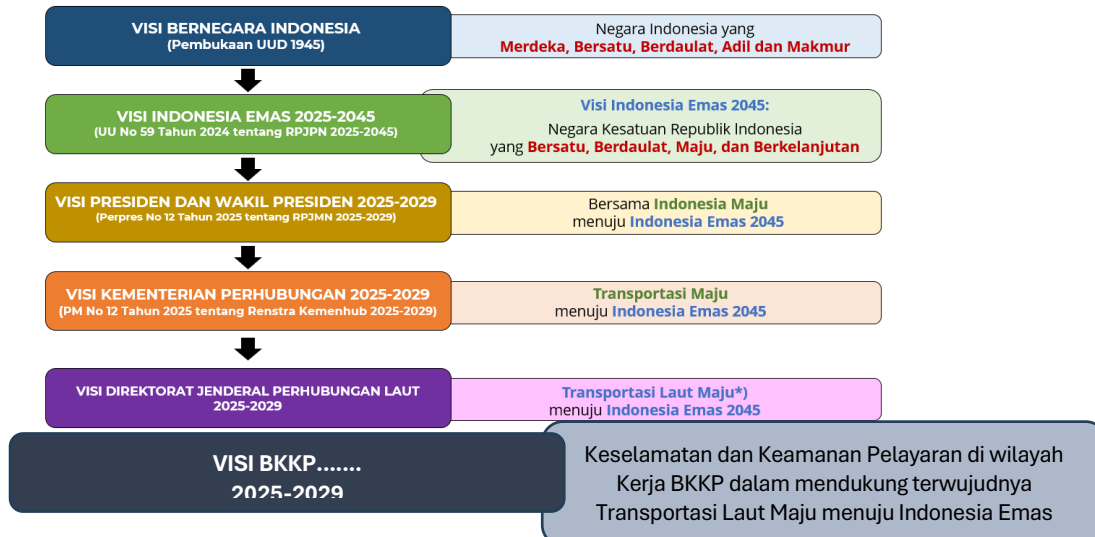
2.1 Visi

2.1.1 Penurunan Visi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.DJPL 631/DJPL/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029.

Visi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 ditetapkan sebagai turunan (*cascade*) dari visi Unit Organisasi Atasan yakni Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai Unit Kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang secara berjenjang merupakan perwujudan dari visi bernegara Indonesia dalam UUD 1945 yang diejawantahkan dalam tahapan pembangunan jangka menengah (dalam RPJMN 2025-2029) dan jangka panjang (RPJPN 2025-2045).

Adapun deskripsi proses penurunan Visi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Tahun 2025-2029 disampaikan pada **Gambar 2.1** berikut ini. Penurunan visi ini dilakukan dengan lingkup dipersempit di mana visi bawahan merupakan bagian dari visi atasan dengan ruang lingkup yang dipersempit sesuai dengan lingkup wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran sebagaimana tertuang dalam PM 73 Tahun 2021 tentang OTK Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.



Gambar 2. 1 Proses Penurunan (Cascading) Visi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

Dari **Gambar 2.1** terlihat bahwa “Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di wilayah Kerja BKKP dalam mendukung terwujudnya Transportasi Laut Maju menuju Indonesia Emas 2045” merupakan frasa visi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran sebagai lingkup yang dipersempit sesuai tugas Balai Kesehatan Kerja Pelayaran dalam penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai pada wilayah kerjanya sesuai PM 73 Tahun 2021 tentang OTK Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.

2.1.2 Visi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

Dengan memperhatikan proses penurunan visi pada **Gambar 2.1** sebelumnya, maka ditetapkan visi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 sebagai berikut:

“Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran dalam mendukung terwujudnya Transportasi Laut Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Adapun penjelasan atas pernyataan visi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran disampaikan pada beberapa butir berikut ini:

- “Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran dalam mendukung terwujudnya Transportasi Laut Maju menuju Indonesia Emas 2045” adalah kondisi keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran yang diharapkan terwujud dengan terlaksananya penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai sesuai ketentuan yang berlaku. Visi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran ini merupakan bagian dari visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 khususnya terkait dengan penjagaan keselamatan dan keamanan pelayaran yang diharapkan terjadi di wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.
- “Transportasi Laut Maju” merupakan frasa misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029 yang diharapkan memiliki sifat “handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah”.
- “Indonesia Emas 2045” merupakan visi pembangunan nasional dalam jangka panjang sebagai gambaran dari visi abadi NKRI dalam UUD 1945 yang bercita-cita mewujudkan “Negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur.

2.2 Misi

2.2.1 Penurunan Misi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

Sesuai pasal 1 Butir 13 UU No 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), didefinisikan pengertian misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Misi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 ditetapkan sebagai turunan (*cascade*) dari Misi Unit Organisasi Atasan yakni Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai Unit Kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang secara berjenjang merupakan pelaksanaan dari misi bernegara Indonesia dalam UUD 1945 yang diejawantahkan dalam tahapan pembangunan jangka menengah (dalam RPJMN 2025-2029) dan jangka panjang (RPJPN 2025-2045).

Adapun deskripsi proses penurunan Misi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 disampaikan pada **Tabel 2.1** berikut ini. Penurunan misi ini dilakukan dengan lingkup dipersempit di mana misi bawahan merupakan bagian dari misi atasan dengan ruang lingkup yang dipersempit sesuai dengan lingkup bidang tugas dan fungsi serta wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.

Tabel 2. 1 Proses Penurunan Misi Balai Kesejahteraan Kerja Pelayaran 2025-2029

MISI BERNEGARA INDONESIA (Pembukaan UUD 1945)	MISI INDONESIA EMAS 2025-2045 (dalam RPJPN 2025-2045)	MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2025-2029 (dalam RPJMN 2025-2029)	MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025-2029 (Renstra Kemenhub 2025-2029)	MISI DITJEN HUBLA 2025-2029 (Renstra DJPL 2025-2029)	MISI BKKP 2025-2029 (Renstra 2025-2029)
4 Misi Abadi Pembangunan Nasional 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial	8 Misi (Agenda) Pembangunan A. Transformasi Indonesia 1. Transformasi Sosial 2. Transformasi Ekonomi 3. Transformasi Tata Kelola B. Landasan Transformasi 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi C. Kerangka Implementasi Transformasi: 6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan 7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan 8. Kesenambungan Pembangunan	8 Misi Asta Cita 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur 4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	8 Misi Kementerian Perhubungan 1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan 2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman 4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan 5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama 6. Membangun transportasi perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau 7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam	8 Misi Ditjen Perhubungan Laut 1. Menyediakan transportasi laut yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan 2. Mewujudkan dukungan transportasi laut terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi laut yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur konektivitas transportasi laut yang merata dan terintegrasi secara kesisteman 4. Memperkuat kualitas SDM transportasi laut dan penerapan kebijakan transportasi laut yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan 5. Memperkuat konektivitas transportasi laut nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama 6. Mendukung pembangunan kawasan perdesaan (3TP) melalui penyediaan transportasi laut yang terintegrasi dan terjangkau	8 Misi BKKP 1. Menyediakan transportasi laut yang di wilayah kerja BKKP yang sesuai standar keselamatan dan keamanan 2. Mewujudkan dukungan bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim di wilayah kerja BKKP terhadap ketahanan dan kemandirian nasional serta pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur konektivitas transportasi laut yang sesuai standar keselamatan dan keamanan di wilayah kerja BKKP yang merata dan terintegrasi secara kesisteman 4. Memperkuat kualitas SDM dan penerapan kebijakan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah kerja BKKP yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan 5. Memperkuat dukungan keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah kerja BKKP terhadap program hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama

MISI BERNEGARA INDONESIA (Pembukaan UUD 1945)	MISI INDONESIA EMAS 2025-2045 (dalam RPJPN 2025-2045)	MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2025-2029 (dalam RPJMN 2025-2029)	MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025-2029 (Renstra Kemenhub 2025-2029)	MISI DITJEN HUBLA 2025-2029 (Renstra DJPL 2025-2029)	MISI BKKP 2025-2029 (Renstra 2025-2029)
		8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yg adil dan makmur	penyelenggaraan transportasi nasional 8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim	7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi laut nasional 8. Mewujudkan transportasi laut yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim	6. Mendukung pemerataan pembangunan kawasan perdesaan (3TP) melalui penyediaan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah kerja BKKP yang terintegrasi dan terjangkau 7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 8. Mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah kerja BKKP yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim

2.2.2 Misi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

Dengan memperhatikan proses penurunan misi sebagaimana disampaikan pada **Tabel 2.1** sebelumnya, maka ditetapkan misi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menyediakan transportasi laut yang di wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran yang sesuai standar keselamatan dan keamanan
2. Mewujudkan dukungan bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim di wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran terhadap ketahanan dan kemandirian nasional serta pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur konektivitas transportasi laut yang sesuai standar keselamatan dan keamanan di wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran yang merata dan terintegrasi secara kesisteman
4. Memperkuat kualitas SDM dan penerapan kebijakan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan
5. Memperkuat dukungan keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran terhadap program hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama
6. Mendukung pemerataan pembangunan kawasan perdesaan (3TP) melalui penyediaan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran yang terintegrasi dan terjangkau
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran
8. Mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim

2.3 Tujuan

2.3.1 Perumusan Tujuan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

Sesuai pasal 13 Ayat (2) PP No 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional, didefinisikan pengertian Tujuan sebagai penjabaran visi Unit Organisasi yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden.

Tujuan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 ditetapkan sebagai turunan (*cascade*) dari Tujuan Unit Organisasi Atasan yakni Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai Unit Kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang secara berjenjang merupakan turunan dari tujuan pembangunan jangka menengah (dalam RPJMN 2025-2029) dan jangka panjang (RPJPN 2025-2045).

Adapun deskripsi proses penurunan Tujuan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 disampaikan pada **Tabel 2.1** berikut ini. Penurunan tujuan ini dilakukan dengan lingkup dipersempit di mana tujuan bawahan merupakan bagian dari tujuan atasan dengan wilayah kerja yang dipersempit tugas dari Balai Kesehatan Kerja Pelayaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.

Tabel 2. 2 Proses Penurunan Tujuan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

ARAH PEMBANGUNAN INDONESIA EMAS 2025-2045 (dalam RPJPN 2025-2045)	PRIORITAS NASIONAL (PN) 2025-2029 (dalam RPJMN 2025-2029)	TUJUAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025-2029 (Renstra Kemenhub 2025-2029)	TUJUAN DITJEN HUBLA 2025-2029 (Renstra DJPL 2025-2029)	TUJUAN BKKP 2025-2029 (Renstra 2025-2029)
17 Arah Pembangunan Indonesia Emas IE1 Kesehatan untuk Semua IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif IE4 IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi IE5 Penerapan Ekonomi Hijau IE6 Transformasi Digital IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global IE8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif IE10 Hukum, Berkeadilan, Keamanan Nasional, Tangguh dan Demokrasi Substansial IE11 Stabilitas Ekonomi Makro IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan IE13 Beragama Masalah dan Berkebudayaan Maju IE14 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas IE16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	8 Misi Asta Cita 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan 8. Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan	4 Tujuan Kementerian Perhubungan 1. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 (T.0) 2. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing (T.1) 3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas (T.2) 4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan (T.3)	4 Tujuan Ditjen Perhubungan Laut 1. Tujuan 0 : Terwujudnya nilai tambah transportasi laut dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional pada RPJMN 2025-2029. 2. Tujuan 1: Terwujudnya transportasi laut yang andal, inklusif, dan berdaya saing. 3. Tujuan 2: Terlaksananya dukungan teknis penyelenggaraan transportasi laut yang berkualitas. 4. Tujuan 3: Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	4 Tujuan BKKP 1. Tujuan 0 : Terwujudnya dukungan keselamatan dan keamanan pelayaran terhadap nilai tambah transportasi laut di wilayah kerja BKKP dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional pada RPJMN 2025-2029. 2. Tujuan 1: Terwujudnya keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah kerja BKKP yang andal, inklusif, dan berdaya saing. 3. Tujuan 2: Terlaksananya dukungan teknis penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah kerja BKKP yang berkualitas. 4. Tujuan 3: Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan BKKP.

ARAH PEMBANGUNAN INDONESIA EMAS 2025-2045 (dalam RPJPN 2025-2045)	PRIORITAS NASIONAL (PN) 2025-2029 (dalam RPJMN 2025-2029)	TUJUAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025-2029 (Renstra Kemenhub 2025-2029)	TUJUAN DITJEN HUBLA 2025-2029 (Renstra DJPL 2025-2029)	TUJUAN BKKP 2025-2029 (Renstra 2025-2029)
IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur			

Keterangan: T.0/Tujuan 0 pada tujuan Kementerian Perhubungan/Ditjen Perhubungan Laut/Tujuan Direktorat semuanya diukur pada level nasional karena bersifat multisektoral

2.3.2 Tujuan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

Dengan memperhatikan proses penurunan tujuan sebagaimana disampaikan pada **Tabel 2.2** sebelumnya, maka ditetapkan tujuan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 sebagai berikut:

- Tujuan 0 : Terwujudnya dukungan keselamatan dan keamanan pelayaran terhadap nilai tambah transportasi laut di wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional pada RPJMN 2025-2029.
- Tujuan 1: Terwujudnya keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran yang andal, inklusif, dan berdaya saing.
- Tujuan 2: Terlaksananya dukungan teknis penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran yang berkualitas.
- Tujuan 3: Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran .

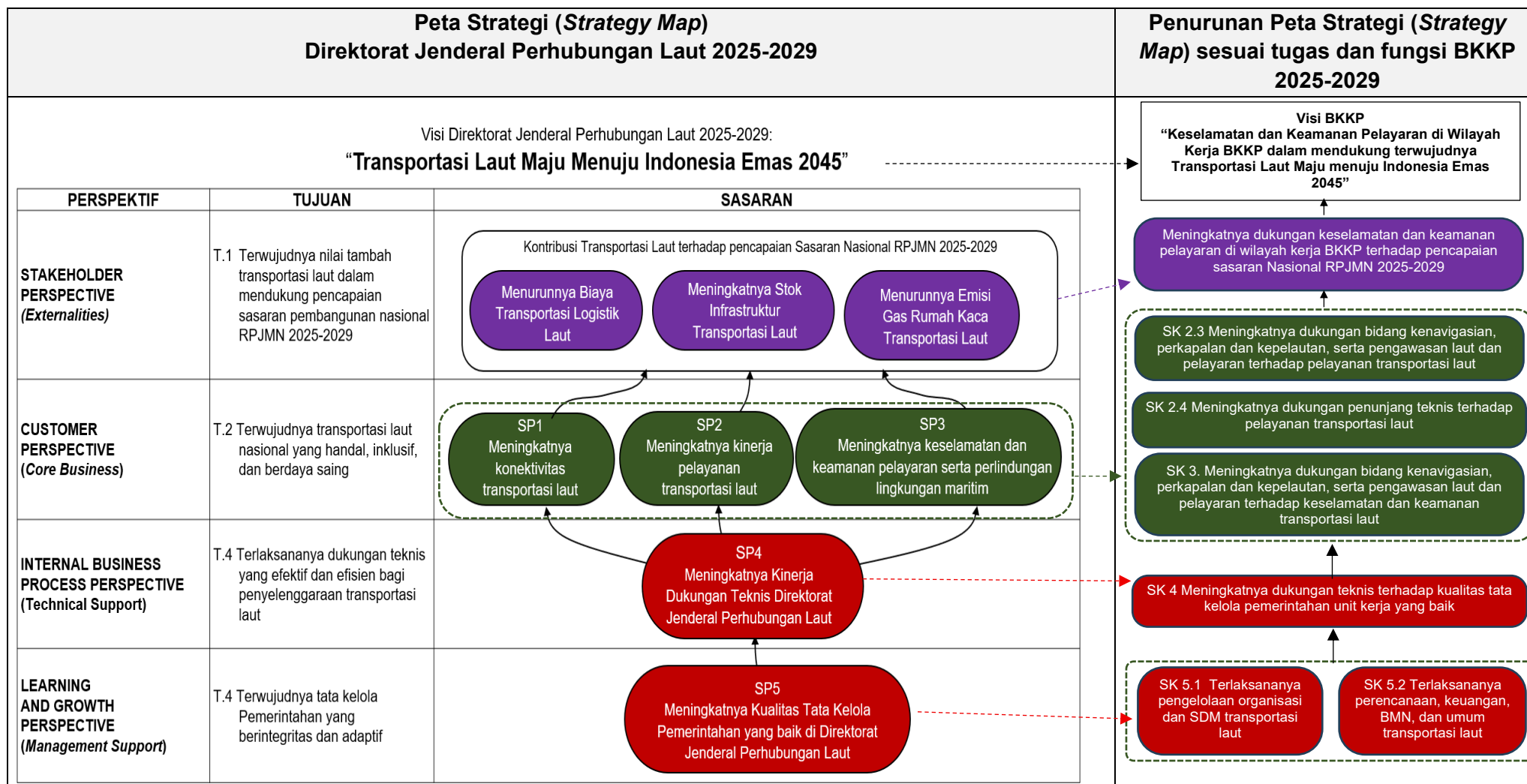
2.4 Sasaran

2.4.1 Perumusan Sasaran Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

Sesuai pasal 1 Butir 17 PP No 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional, pengertian Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Lebih lanjut dalam Perpres No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis sasaran sesuai dengan tingkatan unit kerja pengampunya yakni:

- 1) Sasaran Strategis (SS) Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa Program. Sasaran Strategis (SS) merupakan sasaran untuk level Kementerian/Lembaga.
- 2) Sasaran Program (SP) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kementerian/Lembaga. Sasaran Program (SP) merupakan sasaran untuk level Unit Kerja Eselon I di suatu Kementerian/Lembaga.
- 3) Sasaran Kegiatan (SK) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program (SP) yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan (SK) merupakan sasaran untuk level Unit Kerja Eselon II atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) di suatu Unit Kerja Eselon I pada Kementerian/Lembaga.

Sebagaimana diterapkan dalam proses penetapan Sasaran Strategis (SS) pada level Kementerian Perhubungan dan penetapan Sasaran Program (SP) pada level Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, penetapan Sasaran Kegiatan (SK) pada Level Balai Kesehatan Kerja Pelayaran juga dilakukan dengan proses *cascading* (penurunan) dengan ruang lingkup tugas dan fungsi serta wilayah yang dipersempit sesuai tugas dan fungsi, dimana susunan strateginya mengikuti peta strategi (*strategy map*) pada pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti pada **Gambar 2.2** berikut.



Gambar 2. 2 Penurunan Sasaran Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Tahun 2025-2029

2.4.2 Sasaran Kinerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

Dengan memperhatikan proses penurunan sasaran sebagaimana disampaikan pada **Gambar 2.2** sebelumnya, maka ditetapkan Sasaran Kegiatan (SK) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- SK 2.3 Meningkatnya dukungan bidang kenavigasian, perkapalan dan kepelautan, serta pengawasan laut dan pelayaran terhadap pelayanan transportasi laut
- SK 2.4 Meningkatnya dukungan penunjang teknis terhadap pelayanan transportasi laut
- SK 3 Meningkatnya dukungan bidang kenavigasian, perkapalan dan kepelautan, serta pengawasan laut dan pelayaran terhadap keselamatan dan keamanan transportasi laut
- SK 4 Meningkatnya dukungan teknis terhadap kualitas tata kelola pemerintahan unit kerja yang baik
- SK 5.1 Terlaksananya pengelolaan organisasi dan SDM transportasi laut
- SK 5.2 Terlaksananya perencanaan, keuangan, BMN, dan umum transportasi Laut

Keterangan: Sasaran Kegiatan (SK) yang menjadi SK dari Balai Kesehatan Kerja Pelayaran disesuaikan dengan lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran sesuai PM 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.

2.4.3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

Sesuai dengan Sasaran Kegiatan (SK) yang menjadi sasaran dari Balai Kesehatan Kerja Pelayaran pada sub **Bab 2.4.2** sebelumnya maka daftar Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi indikator kinerja dari Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 disampaikan pada **Tabel 2.3** berikut ini.

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Bslsi Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		Satuan
Kode Sasaran / Indikator	Nomenklatur Sasaran / Indikator	
SP 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		Satuan
Kode Sasaran / Indikator	Nomenklatur Sasaran / Indikator	
IKP 2	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan transportasi laut	Indeks
SK 2.3	Meningkatnya dukungan bidang kenavigasian, perkapalan dan kepelautan, serta pengawasan laut dan pelayaran terhadap pelayanan transportasi laut	
IKK 2.3.1	Persentase pemenuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi	%
IKK 2.3.2	Persentase keandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi	%
SK 2.4	Meningkatnya dukungan penunjang teknis terhadap pelayanan transportasi laut	
IKK 2.4.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks
SP 3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim	
IKP 3.1	Tingkat keselamatan transportasi laut	%
IKP 3.2	Tingkat keamanan transportasi laut	%
SK 3	Meningkatnya dukungan bidang kenavigasian, perkapalan dan kepelautan, serta pengawasan laut dan pelayaran terhadap keselamatan dan keamanan transportasi laut	
IKK 3.55	Tingkat kecukupan bangunan operasional bidang lainnya	%
IKK 3.56	Tingkat keandalan bangunan operasional bidang lainnya	%
IKK 3.57	Tingkat kecukupan fasilitas pendukung bidang lainnya	%
IKK 3.58	Tingkat keandalan fasilitas pendukung bidang lainnya	%
IKK 3.59	Persentase penyediaan peralatan pendukung operasional bidang lainnya	%
IKK 3.60	Tingkat keandalan peralatan pendukung operasional bidang lainnya	%
SP 4	Meningkatnya kinerja dukungan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	
IKP 4	Tingkat kinerja kegiatan dukungan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%
SK 4	Meningkatnya dukungan teknis terhadap kualitas tata kelola pemerintahan unit kerja yang baik	
IKK 4.1	Persentase penyelenggaraan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan	%
IKK 4.2	Persentase kepatuhan pelaporan kinerja	%
IKK 4.3	Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK	%

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		Satuan
Kode Sasaran / Indikator	Nomenklatur Sasaran / Indikator	
IKK 4.5	Persentase pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP)	%
IKK 4.6	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (IKPA)	indeks
IKK 4.7	Persentase penyelenggaraan layanan internal	%
IKK 4.9	Persentase penyelenggaraan badan layanan umum (BLU)	%
SP 5	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	
IKP 5	Tingkat kinerja kegiatan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%
SK 5.1	Terlaksananya pengelolaan organisasi dan SDM transportasi laut	
IKK 5.1.3	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM	%
SK 5.2	Terlaksananya perencanaan, keuangan, BMN, dan umum transportasi laut	
IKK 5.2.4	Nilai AKIP (Unit Kerja)	nilai
IKK 5.2.5	Persentase terselenggaranya layanan perkantoran	%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Transportasi dalam Dokumen Perencanaan Terkait

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Transportasi dalam RPJPN 2025-2045

Dalam RPJPN 2025-2045 arah kebijakan pembangunan untuk bidang transportasi merupakan bagian dari Misi ke-6 Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dan ke-7 Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur dalam tataran transformasi sosial difokuskan untuk menyediakan akses yang merata terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai upaya mewujudkan transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur dititikberatkan untuk memastikan optimalisasi rantai nilai (*value chain*) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata yang dimiliki setiap wilayah serta penataan dan pengembangan berbasis logistik cerdas (*smart logistics*).

Dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan pendekatan bersih, berkelanjutan, dan berketahanan (*green, sustainable, and resilience*), serta prinsip tata kelola infrastruktur yang baik (*good infrastructure government*) dengan penerapan ekonomi sirkular untuk menjaga keseimbangan manfaat dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Arah kebijakan sarana dan prasarana di bidang transportasi untuk mendukung transformasi ekonomi dalam RPJPN 2025-2045 mencakup:

1. Efisiensi jaringan angkutan pelayaran dan penerbangan sebagai tulang punggung konektivitas dan rantai nilai yang terpadu secara domestik dan terhubung secara global.
 - (i) Pengembangan pelabuhan simpul *transshipment* sebagai *backbone* pembangunan infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik;
 - (ii) Pembangunan pelabuhan gerbang ekspor-impor serta pusat alih muatan (*transshipment hub internasional*), terutama pada pelabuhan-pelabuhan dengan pangsa angkutan ekspor-impor yang signifikan seperti Tanjung Priok-Patimban dan Tanjung Perak, serta pelabuhan-pelabuhan pada jalur ALKI seperti Belawan-Kuala Tanjung, Dumai dan Batam (ALKI I), Balikpapan dan Makassar (ALKI II), serta Bitung (ALKI III);

- (iii) Pengembangan kawasan ekonomi pada *backup area* dan *hinterland* pelabuhan, serta konektivitas *hinterland* untuk meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah;
 - (iv) Pengembangan infrastruktur dan layanan pelabuhan simpul untuk meningkatkan efisiensi layanan pelayaran (termasuk ukuran kapal yang lebih besar dan rute *hub and spoke*);
 - (v) Mendorong pemanfaatan teknologi sarana secara terpadu dan lebih efisien, termasuk pemanfaatan kapal LoLo (*Lift-On/Lift-Off*) untuk angkutan barang jarak jauh, serta mengoptimalkan peran kapal RoRo (*Roll-On/Roll-Off*) untuk angkutan barang dan penumpang jarak dekat dan menengah;
 - (vi) Penataan kelembagaan dan regulasi pengelolaan pelabuhan dan logistik;
 - (vii) Pengembangan kelembagaan untuk pengadaan dan pengelolaan aset kapal laut dan kapal penyeberangan untuk menjamin keberlanjutan layanan dari aspek teknis dan keselamatan pelayaran;
 - (viii) Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pada bandara simpul utama, termasuk pengembangan kapasitas *runway* dan terminal selaras dengan pertumbuhan permintaan;
 - (ix) Pengembangan kawasan ekonomi, termasuk *aerocity* pada *hinterland* bandara untuk meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah melalui keterpaduan infrastruktur bandara dan kawasan ekonomi; dan
 - (x) Pengembangan infrastruktur serta layanan konektivitas laut dan udara untuk mendukung aksesibilitas di Kawasan Timur Indonesia dan daerah afirmasi 3TP, termasuk melalui pengembangan *airstrip*, layanan angkutan keperintisan laut dan udara untuk penumpang dan barang, pengembangan teknologi *seaplane* untuk mendukung aksesibilitas pada provinsi perairan, sebagai bagian dari konektivitas multimoda dan antarmoda yang terpadu.
2. Penguatan integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang
- (i) Pembangunan jaringan transportasi (darat, laut, dan udara) dan pengembangan kawasan strategis dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan dan pengelolaan yang terpadu. Pembentukan kelembagaan *integrator* dari arus barang untuk mengkoordinir layanan transportasi multimoda dan distribusi logistik;
 - (ii) Pengembangan infrastruktur dan jaringan jalan koridor utama dan koridor penghubung, serta mendukung akses ke kawasan ekonomi dan simpul transportasi;
 - (iii) Pembangunan infrastruktur dan jaringan jalan di daerah afirmasi 3TP untuk mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi lokal dan menguatkan keterkaitan desa-kota;
 - (iv) Pengembangan konektivitas kereta api pada koridor logistik untuk angkutan barang dan penumpang;

- (v) Penerapan standardisasi infrastruktur dan fasilitas di seluruh pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama;
 - (vi) Pengembangan skema pembiayaan untuk jalan daerah termasuk dana preservasi jalan, DAK tematik, dan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD); dan
 - (vii) Pengembangan kebijakan tarif dan pengembangan skema pembiayaan yang berkelanjutan untuk pengadaan sarana angkutan.
3. Mewujudkan angkutan umum massal yang berkelanjutan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi
- (i) Penyusunan dan pengembangan rencana transportasi perkotaan di wilayah metropolitan, kota besar dan kota sedang yang terstandar dengan pendekatan *Transport Demand Management*, termasuk perencanaan aspek penataan angkutan logistik perkotaan;
 - (ii) Pengembangan skema integrasi pendanaan dan kelembagaan pengelolaan dan pengoperasian angkutan umum massal di wilayah metropolitan; dan
 - (iii) Penerapan *e-mobility* dan pengembangan ekosistem kendaraan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

Arah kebijakan sarana dan prasarana di bidang transportasi untuk mendukung transformasi sosial diantaranya:

1. Pemenuhan konektivitas fisik khususnya simpul transportasi dan penghubung jalan untuk seluruh kelompok masyarakat
 - (i) Pengembangan moda sarana transportasi perairan dan udara untuk mengurangi hambatan konektivitas akibat faktor geografis wilayah di daerah afirmasi (contoh *seaplane* dan *freight Ro-Ro*);
 - (ii) Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana simpul transportasi eksisting di kawasan timur untuk mencapai SPM, termasuk *airstrip*, pelabuhan, dan bandara;
 - (iii) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi;
 - (iv) Pembangunan infrastruktur dan jaringan jalan di daerah afirmasi 3TP untuk membuka keterisolasian dan ketertinggalan serta mempercepat transformasi sosial.
2. Memperkuat sarana dan prasarana berketahanan bencana. Pengarusutamaan ketahanan bencana sarana dan prasarana publik melalui
 - (i) Pelaksanaan *Building Rating* ketahanan bencana;
 - (ii) Pengarusutamaan multifungsi infrastruktur ketahanan bencana (bangunan umum sebagai *shelter* evakuasi);
 - (iii) Penerapan insentif penanggulangan bencana terutama pada kawasan berisiko tinggi.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Transportasi dalam RPJMN 2025-2029

Pembangunan transportasi nasional pada RPJMN 2025-2029 merupakan bagian dari Prioritas Nasional 3 (PN 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

a. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Infrastruktur dalam RPJMN 2025-2029

Pembangunan infrastruktur berkualitas, berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional, program prioritas, dan program hasil terbaik cepat, terutama makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi, hilirisasi komoditas, dan transformasi digital.

Pembangunan infrastruktur, pengembangan industri kreatif, dan industri agromaritim bertujuan mendukung pemenuhan pelayanan dasar untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan mendorong kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan ketersediaan aset (stok infrastruktur) yang terbangun untuk meningkatkan akses; menurunkan biaya produksi, biaya transportasi dan biaya logistik; menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas; serta mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata.

Dalam lima tahun ke depan, pembangunan infrastruktur akan mencakup penyediaan air, pembangunan rumah dan kawasan permukiman, pengelolaan sanitasi dan persampahan, pembangunan jaringan transportasi, serta penyediaan listrik dan penguatan transformasi digital.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang terpadu, baik layanan transportasi, digital, maupun ketenagalistrikan dengan pengembangan industri kreatif diarahkan untuk memberi ruang yang luas bagi pengembangan kewirausahaan generasi muda, peningkatan inovasi dan perluasan kesempatan pekerjaan bagi banyak orang, serta pengembangan dan peningkatan ekosistem digital. Dengan keunikan budaya dan kekayaan sumber daya lokal, pengembangan industri kreatif melalui pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berpotensi menjadi pendorong utama ekonomi dan sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia.

Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan infrastruktur terpadu dilakukan dengan memperhatikan pendekatan solusi berbasis alam untuk mengurangi risiko bencana dan perubahan iklim, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan dalam

jangka panjang. Oleh sebab itu, dalam lima tahun ke depan (2025-2029), pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Upaya tersebut dapat didukung oleh peningkatan peran sektor jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan.

b. Arah Kebijakan Pembangunan Transportasi dalam RPJMN 2025-2029

Arah kebijakan pembangunan transportasi dalam RPJMN 2025-2029 adalah Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda yang diarahkan pada peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar, pusat perekonomian, serta integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pergerakan penumpang dan barang melalui intervensi kebijakan:

- i. pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan;
- ii. pengembangan kereta api penumpang antarkota dan penguatan kereta api angkutan barang;
- iii. pengembangan jaringan pelabuhan terpadu;
- iv. pengembangan jaringan bandara terpadu;
- v. penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- vi. pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan;
- vii. pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja layanan transportasi; serta
- viii. peningkatan layanan pencarian dan pertolongan kecelakaan transportasi.

3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan 2025-2029

Arah Kebijakan (AK)¹ untuk mencapai setiap Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan dalam Renstra 2025-2029 berikut dengan Strategi² Implementasi (SI)-nya disampaikan pada butir-butir berikut ini:

1. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 1 (SS1) Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional, yaitu:
 - a. Arah Kebijakan 1 (AK1) Arah kebijakan peningkatan konektivitas internasional untuk mendukung daya saing ekonomi dan kedaulatan nasional, antara lain dilakukan melalui:

¹ Dalam pasal 1 Butir 16 Permen PPN/Bappenas No 10 Tahun 2023 disebutkan bahwa Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa Program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunandengan indikator kinerja yang terukur.

² Dalam pasal 1 Butir 17 Permen PPN/Bappenas No 10 Tahun 2023 disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.

- Meningkatkan standar teknis dan pelayanan *Pelabuhan Hub Internasional* (PHI) Kuala Tanjung, Tanjung Priok dan Bitung sesuai perkembangan kebutuhan pelayanan internasional;
 - Mengembangkan konektivitas terhadap jaringan utama internasional (*international core route*);
 - Memperkuat konektivitas terhadap jaringan penerbangan internasional pada bandara internasional;
 - Mendorong pelaku nasional menjadi pemain global melalui aliansi strategis pada jaringan pelabuhan, pelayanan, bandara, dan penerbangan global;
 - Penguatan peran OP sebagai Pengelola Kawasan Pelabuhan Utama dan sekitarnya.
- b. Arah Kebijakan 1 (AK2) Peningkatan efektivitas konektivitas *backbone* antar pulau untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, antara lain dilakukan melalui:
- Mengharmonisasikan standar teknis dan integrasi pelayanan pada jaringan pelabuhan utama (*Integrated Port Network*);
 - Mengembangkan Simpul Distribusi Utama Baru Nasional (Superhub IKN, Pelabuhan/Bandara Hub);
 - Menata kembali jaringan pelayanan nasional sesuai konsep pendulum nusantara yang berpola *loop*;
 - Mengintegrasikan sistem jaringan perintis angkutan laut, darat, dan udara untuk menjamin pemerataan konektivitas ke seluruh wilayah NKRI;
 - Optimalisasi sistem *direct-line* (tol laut dan pendukungnya: jembatan udara, *long distance ferry*, subsidi angkutan barang) untuk menurunkan biaya logistik barang pokok dan penting ke DTPK;
 - Pengembangan *Hub Port/Simpul Transshipment* di Indonesia Timur (termasuk peningkatan standar teknis dan penyediaan fasilitas PU di KTI);
 - Penyusunan Perpres tentang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pelabuhan sebagai Simpul Logistik;
 - Dukungan konektivitas nasional dan global IKN melalui pelabuhan dan/atau bandara pendukung.
- c. Arah Kebijakan 3 (AK3) Peningkatan efisiensi sistem distribusi *hinterland* dalam pulau untuk mengurangi biaya logistik, antara lain dilakukan melalui:
- Mengembangkan jaringan logistik pulau besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua) yang menghubungkan

secara efektif antar pusat kegiatan, pusat produksi, dan simpul transportasi;

- Revitalisasi sistem perusahaan angkutan umum penumpang dan barang moda jalan;
 - Menuntaskan pengintegrasian jaringan jalur kereta api Trans Sumatera;
 - Mengembangkan akses jalur kereta api dan/atau akses jalan Kelas I dari Kawasan Industri, Kawasan Tambang, dan Kawasan Pertanian berskala Besar;
 - Optimalisasi pemanfaatan kereta api Pulau Jawa untuk logistik barang khusus (semen, batu dan pasir, batu bara, besi baja, dll) yang berpotensi menyebabkan ODOL di jalan (termasuk pengembangan stasiun barang dan *dry port* moda kereta api);
 - Pengembangan kawasan sekitar Pelabuhan Utama sebagai Simpul Logistik;
 - Penetapan jaringan lintas angkutan barang yang mengakses kawasan industri/produksi ke simpul outlet dan jaringan distribusi nasional;
 - Pelaksanaan MRLL dan MKLL pada jaringan lintas angkutan barang dan koridor utama nasional;
 - Penuntasan ODOL pada angkutan barang moda jalan (termasuk optimalisasi jembatan timbang);
 - Dukungan konektivitas transportasi jalan dan kereta api menuju IKN dari kawasan sekitar.
- d. Arah Kebijakan 4 (AK4) Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi, antara lain dilakukan melalui:
- Mengembangkan sistem angkutan massal pada seluruh PKN sesuai klasifikasi ukuran kotanya;
 - Memperkuat sistem integrasi pendukung angkutan massal (fasilitas integrasi, sistem *feeder*, sistem pembayaran terintegrasi, jalur);
 - Reorientasi tata ruang perkotaan (TOD, *mixed-use*, *urban renewal*);
 - Menerapkan *Intelligent Transport System* untuk pengaturan lalu lintas dan angkutan perkotaan;
 - Dukungan pengembangan *Intelligent Transport System* pada KIPP IKN;
 - Dukungan pengembangan jaringan angkutan massal berbasis jalan/kereta api di KIPP IKN.

- e. Arah Kebijakan 5 (AK5) Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi, antara lain dilakukan melalui:
- Memanfaatkan teknologi untuk penyediaan konektivitas ke seluruh NKRI (*sea plane*, drone, dll);
 - Meningkatkan pemberian subsidi pelayanan transportasi yang lebih tepat sasaran;
 - Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan angkutan laut perintis moda jalan, SDP, tol laut, KA dan udara;
 - Mendukung pengembangan sistem angkutan umum kawasan perdesaan;
 - Memfasilitasi pengembangan layanan angkutan khusus (bus sekolah, kapal rumah sakit, pesawat siaga, kapal ternak, kapal pelra, kapal rede, dlsb);
 - Membangun armada transportasi laut rakyat untuk melayani pulaupulau terpencil dan terluar dengan harga terjangkau melalui penguatan Sistem Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (sesuai mandat Perpres 74 Tahun 2021) , termasuk rancang bangun kapal pelra, dukungan pembiayaan kapal pelra, dukungan muatan, dukungan BBM dan melanjutan DAK fisik pendukung penyediaan terminal/pelabuhan lokal yang melayani;
 - Pembangunan halte sungai yang menghubungkan kawasan yang tidak dapat dijangkau dengan moda transportasi angkutan jalan.
- f. Arah Kebijakan 6 (AK6) Peningkatan integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
- Penyusunan Masterplan Pengembangan Transportasi dalam Kawasan Strategis Nasional;
 - Mendorong pengembangan Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM);
 - Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ);
 - Pengembangan fasilitas integrasi antarmoda;
 - Meningkatkan efektivitas dan integrasi jaringan transportasi laut dalam mewujudkan aksesibilitas yang inklusif dan konektivitas yang handal dan berdaya saing;
 - Integrasi sistem Inaportnet dalam mendukung *National Logistic Ecosystem (NLE)*;
 - Penyelenggaraan Layanan Angkutan Multimoda pada KSPN yang menghubungkan bandara dengan pelabuhan penyeberangan.

2. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 2 (SS2) Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi, yaitu:

- a. Arah Kebijakan 7 (AK7) Peningkatan kualitas pelayanan angkutan publik sebagai bagian dari pelayanan dasar, antara lain dilakukan melalui:
 - Meningkatkan standar regularitas/reliabilitas dan kualitas pelayanan angkutan kelas ekonomi/perintis bersubsidi untuk golongan ekonomi/wilayah tertentu;
 - Memberikan dukungan pengoperasian angkutan massal perkotaan kepada Daerah (program BTS);
 - Optimalisasi pengelolaan sistem PSO angkutan umum perkotaan (KA Commuter, BTS BRT perkotaan) yang lebih tepat sasaran;
 - Melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai pengguna (*customers satisfaction index*) terhadap pelayanan transportasi untuk mengetahui sebesar baik dan puas masyarakat terhadap layanan transportasi yang sudah disediakan oleh pemerintah.
- b. Arah Kebijakan 8 (AK8) Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan melalui digitalisasi, antara lain dilakukan melalui:
 - Pemenuhan standar pelayanan pada pelabuhan hub internasional dan bandara internasional;
 - Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas dan integrasi pelayanan pada sistem angkutan penumpang;
 - Optimalisasi integrasi pelayanan transportasi unimodal dan multimoda barang (termasuk: INSW, NLE, *Airport Cargo-Village*, *Market Place Trucking*, dlsb).
- c. Arah Kebijakan 9 (AK9) Peningkatan aksesibilitas publik terhadap pelayanan jasa transportasi yang inklusif dan berkeadilan, antara lain dilakukan melalui:
 - Dukungan pembangunan fasilitas kesetaraan gender di simpul transportasi, berupa ruang Ibu Menyusui, bangunan toilet wanita, tempat parkir khusus wanita, Ruang *Playground* (ruang bermain anak);
 - Penerapan GEDSI di bidang transportasi;
 - Meningkatkan efektivitas dan integrasi jaringan transportasi dalam mewujudkan aksesibilitas yang inklusif dan konektivitas yang handal dan berdaya saing;
 - Penerapan SPM untuk penumpang ramah perempuan, anak dan berkebutuhan khusus;

- Perluasan jaringan pelayanan transportasi publik yang terintegrasi yang memenuhi standar fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - Pembentukan satuan tugas pelayanan penyandang disabilitas pada setiap simpul transportasi;
 - Pengembangan sistem pelayanan terintegrasi (*Mobility As A Service/MAAS*) berbasis TIK untuk penyandang disabilitas.
- d. Arah Kebijakan 10 (AK10) Percepatan transisi energi serta penerapan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim, antara lain dilakukan melalui:
- Memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor. Meningkatkan dan menambah porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran listrik PLN melalui insentif elektifikasi kendaraan bermotor umum, pemanfaatan bahan bakar alternatif pada angkutan penumpang dan barang berbasis jalan dan pemanfaatan bahan bakar alternatif pada sarana perkeretaapian;
 - Meningkatkan akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target *nett zero emission* melalui pemanfaatan tenaga surya dan/atau elektrifikasi operasional sarana prasarana transportasi, implementasi regulasi uji tipe/berkala kendaraan, penerapan OPS, SEEMP, AFS pada pelayaran dan penerapan ICAO-CORSIA pada penerbangan;
 - Melanjutkan program biodiesel dan bio-avtur dari kelapa sawit melalui pemanfaatan Bio Diesel untuk Angkutan Jalan, pemanfaatan bio diesel untuk angkutan kereta api, program Implementasi Biodiesel *international Maritime Organization* (IMO) MEPC 82/INF.XX, XX July 2024 tentang Indonesia Biodiesel Program Implementation to *Reach Net Zero Emission* dan menjalankan dan implementasi *Sustainable Aviation Fuel (SAF) Roadmap*.
3. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 3 (SS3) Meningkatnya keselamatan transportasi, yaitu:
- a. Arah Kebijakan 11 (AK11) Pemenuhan (*compliance*) standar teknis sarana dan prasarana transportasi, antara lain dilakukan melalui:
- Meningkatkan kinerja pelaksanaan pengujian dan perizinan sarana dan prasarana;
 - Meningkatkan kinerja monitoring dan audit keselamatan sarana dan prasarana;
 - Meningkatkan efektivitas pelaksanaan SOP tanggap darurat gangguan sarana dan prasarana;

- Meningkatkan teknologi dan sistem informasi dalam pendataan dan ketanggapan penanganan gangguan keselamatan;
 - Program pengembangan fasilitas navigasi penerbangan dan fasilitas keamanan penerbangan yang menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan standar regulasi Internasional (ICAO);
 - Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana.
- b. Arah Kebijakan 12 (AK12) Peningkatan efektivitas koordinasi, pengawasan, dan pengendalian di lapangan, antara lain dilakukan melalui:
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui optimalisasi simpul transportasi sebagai fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan transportasi;
 - Meningkatkan pelaksanaan dan implementasi prosedur pengawasan dan pengendalian keselamatan dan keamanan transportasi;
 - Meningkatkan peran forum lalu lintas dan angkutan jalan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai merupakan wadah koordinasi antara instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan;
 - Melakukan simplifikasi aplikasi untuk memudahkan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengawasan dan pengendalian keselamatan dan keamanan transportasi.
- c. Arah Kebijakan 13 (AK13) Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
- Meningkatkan *safety awareness* dan peran masyarakat dlm peningkatan keselamatan transportasi;
 - Meningkatkan kepatuhan Operator Transportasi untuk melakukan self-assessment keselamatan;
 - Optimalisasi koordinasi antar K/L terkait dan Pemda dalam peningkatan keselamatan;
 - Meningkatkan efektivitas penegakan aturan keselamatan transportasi;
 - Meningkatkan DAK Fisik Keselamatan Jalan (untuk penanganan perlengkapan Jalan Daerah).
4. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 4 (SSp4) Meningkatnya kualitas kebijakan di bidang transportasi, yaitu:

- a. Arah Kebijakan 14 (AK14) Peningkatan relevansi kebijakan transportasi terhadap isu lintas sektoral (inklusi, gender, ibu dan anak, disabilitas, kemiskinan), antara lain dilakukan melalui:
 - Perumusan kebijakan dan rencana aksi GEDSI (*Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion*) di bidang transportasi;
 - Penyusunan/Revisi NSPK (standar teknis) terkait penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana transportasi;
 - Revisi UU LLAJ terkait substansi kendaraan roda dua sebagai angkutan umum dan perusahaan angkutan umum berbasis *online*;
 - Penyusunan/revisi peraturan pelaksanaan terkait dengan penyelenggaraan dan perusahaan angkutan umum tidak dalam trayek.
 - b. Arah Kebijakan 15 (AK15) Peningkatan kualitas perumusan kebijakan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
 - Melaksanakan *agenda mapping* permasalahan dan kebutuhan pengembangan infrastruktur wilayah;
 - Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan agenda *setting* (identifikasi permasalahan dan kebutuhan rumusan) kebijakan transportasi;
 - Meningkatkan kualitas formulasi kebijakan yang bersifat *evidence based* dan inovatif yang berorientasi keluar/*stakeholders* dan ke depan (*outward looking* dan *forward looking*).
 - c. Arah Kebijakan 16 (AK16) Peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
 - Mengoptimalkan pengorganisasian, komunikasi, monitoring dan evaluasi dalam implementasi kebijakan bidang transportasi;
 - Melaksanakan evaluasi atas efisiensi, efektivitas, dampak dan kemanfaatan, penerimaan *stakeholders*, serta responsivitas dari implementasi kebijakan bidang transportasi;
 - Pembentukan Tim Pemantauan pelaksanaan GEDSI di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
5. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 5 (SSp5) Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten, yaitu:
- a. Arah Kebijakan 17 (AK17) Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang *link and match* dengan kebutuhan industri, teknologi dan pengembangan sarana prasarana transportasi, antara lain dilakukan melalui:

- Penyusunan *Training Needs Analysis* (TNA) dan *Grand Design* SDM Transportasi;
 - Meningkatkan jenis Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama Vokasi bidang transportasi sesuai dengan kebutuhan Industri, swasta, BUMN dan Luar Negeri;
 - Penguatan SDM Transportasi berbasis wilayah dan kemasyarakatan (termasuk di dalamnya pola pembibitan, diklat pemberdayaan masyarakat (DPM), fasilitasi diklat operator di daerah, akses diklat ke daerah 3TP/DTPK, afirmasi bagi daerah tertentu/beasiswa).
- b. Arah Kebijakan 18 (AK18) Peningkatan pemenuhan kebutuhan sumber daya serta fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan, antara lain dilakukan melalui:
- Menyempurnakan program *talent pool* dengan merekrut calon ASN terbaik;
 - Mendorong akses pendidikan bagi ASN yg memenuhi kualifikasi dan persyaratan demi terciptanya regenerasi birokrasi;
 - Membangun SIN yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan *soft* kompetensi ASN maupun APH;
 - Meningkatkan pemenuhan penyediaan fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan.
- c. Arah Kebijakan 19 (AK19) Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan, antara lain dilakukan melalui:
- Peningkatan standar pelaksanaan diklat, melalui penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);
 - Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum diklat, penyediaan tenaga pendidik yang berkompeten, serta penyediaan fasilitas yang mendukung, peningkatan kerjasama dan penelitian);
 - Peningkatan efektivitas pelaksanaan diklat pembentukan karakter SDM Transportasi dan *Leadership Training Program*.
6. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 6 (SSp6) Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan, yaitu:
- a. Arah Kebijakan 20 (AK20) Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
- Meningkatkan peran regulasi sebagai pendorong transformasi struktural penyelenggaraan sektor transportasi yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan;

- Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan transportasi nasional;
 - Meningkatkan sinergi antarlembaga birokrasi dan antar daerah.
- b. Arah Kebijakan 21 (AK21) Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, antara lain dilakukan melalui:
- Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas kinerja pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - Transformasi kelembagaan Kementerian Perhubungan menuju *Good Governance* yang didorong oleh pemanfaatan teknologi;
 - Penyederhanaan dan pengintegrasian sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - Pelaksanaan transformasi digital untuk mendorong penerapan SPBE dan smart government di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - Peningkatan penerapan perizinan berusaha berbasis resiko (PPBR) dibidang transportasi;
 - Peningkatan pencatatan dan optimalisasi pemanfaatan asset Kementerian Perhubungan;
 - Peningkatan integritas, profesionalisme dan budaya kerja serta penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN Kementerian Perhubungan;
 - Peningkatan kualitas manajemen kinerja dan manajemen resiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, termasuk pembentukan SDU (*Special Delivery Unit*) untuk memastikan tercapainya target kinerja dan kemanfaatan hasil pembangunan bidang perhubungan.

3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2025-2029

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam mencapai setiap sasaran program dalam kerangka aspek (1) konektivitas, (2) pelayanan, (3) keselamatan dan keamanan, (4) perlindungan lingkungan maritim, serta (5) tata kelola. Adapun penjelasan masing-masing dari arah kebijakan tersebut disampaikan pada beberapa butir berikut ini:

AK.1 Peningkatan peran transportasi laut dalam mewujudkan konektivitas nasional, dengan strategi implementasi sebagai berikut:

- Pengembangan pelabuhan dan jaringan pelayaran pendukung pusat pertumbuhan baru, termasuk IKN, dalam rangka pemerataan pembangunan;
- Pengembangan pelabuhan dan jaringan pelayaran pendukung Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/ Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan Kawasan Strategis Nasional lainnya dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional;
- Peningkatan efektivitas penyediaan jaringan pelayaran keperintisan, tol laut, kapal ternak, PSO, dan lain-lain melalui penataan jaringan dan optimalisasi operasional untuk mendukung pemerataan pembangunan;
- Peningkatan inovasi penyediaan konektivitas laut (penggunaan *next generation* kapal perintis, *water taxi*, katamaran, dan lain-lain) dalam mendukung berbagai agenda pembangunan nasional.

AK.2 Peningkatan konektivitas dengan jaringan pelabuhan dan pelayaran internasional. Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi implementasi sebagai berikut:

- Penguatan konektivitas pelabuhan Indonesia dengan jaringan pelayanan utama internasional dalam rangka mendukung peningkatan daya saing produk utama nasional;
- Penguatan kerjasama/aliansi dengan jaringan pelabuhan dan jaringan pelayaran internasional sehingga dapat meningkatkan kedaulatan nasional dan daya saing industri pelayaran nasional;
- Optimalisasi penerapan kebijakan *term of trade (beyond cabotage)* dalam rangka menyeimbangkan transaksi berjalan dalam neraca impor/ekspor di bidang transportasi laut.

AK.3 Peningkatan efisiensi dan daya saing pelabuhan nasional

- Penguatan sistem pelabuhan utama terpadu untuk meningkatkan efisiensi sistem distribusi melalui peningkatan standar teknis dan integrasi sistem pelayanan yang terpadu dan modern;
- Pelaksanaan integrasi dan standardisasi pelayanan pelabuhan secara nasional untuk mendukung pengembangan ekosistem logistik nasional;
- Penataan sistem kepelabuhanan nasional (khususnya penataan Tersus/TUKS) dalam upaya optimalisasi pemanfaatan pelabuhan umum yang telah terbangun;
- Modernisasi penyediaan fasilitas pelabuhan sesuai perkembangan kebutuhan dan teknologi.

AK.4 Perwujudan angkutan laut nasional yang andal dan kompetitif. Yang akan dilaksanakan melalui beberapa strategi implementasi sebagai berikut:

- Penguatan sistem angkutan laut pelayaran rakyat sesuai mandat dari Perpres No 74 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat, melalui dukungan penyediaan muatan, penyediaan dermaga, perbaikan sistem rancang bangun, maupun dukungan skema pendanaan;

- Restrukturisasi jaringan pelayaran nasional dengan mengutamakan pola *loopleft* dan *hub and spoke* menggunakan armada kapal yang lebih optimal sehingga diperoleh margin efisiensi melalui *economic of scale*;
- Peningkatan kualitas pelayanan angkutan laut perintis dan tol laut dalam upaya untuk optimalisasi penyediaan layanan dan pemenuhan standar pelayanan yang ditetapkan, termasuk mendorong komersialisasi penyediaan layanan angkutan laut perintis dan tol laut;
- Reviu kebijakan *Cabotage* untuk meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional secara lebih optimal.

AK.5 Pemenuhan Kebutuhan Sarana, Prasarana, dan SDM Keselamatan dan Keamanan Pelayaran. Arah kebijakan ini akan dilaksanakan dengan beberapa strategi implementasi berikut ini:

- Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam upaya menjamin terpenuhinya ketentuan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- Penguatan sistem kenavigasian nasional baik melalui pemenuhan kebutuhan dan keandalan sarana dan prasarana sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan oleh IALA (*International Organization for Marine Aids to Navigation*) serta perbaikan tata kelola dalam penyelenggaraan pelayanan kenavigasian;
- Pelaksanaan Audit *IMO Member State Audit Scheme* (IMSAS) Tahun 2025 untuk meningkatkan citra Indonesia dalam dunia pelayaran internasional melalui pemenuhan berbagai standar keselamatan dan keamanan pelayaran yang berlaku secara global;
- Pelaksanaan kampanye keselamatan pelayaran dengan tema “*Zero Compromise for Safety*”.

AK.6 Peningkatan Kepatuhan dan Efektivitas Penegakan Hukum di Bidang Pelayaran, yang akan dilaksanakan dengan beberapa strategi implementasi berikut:

- Pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sumber daya dan penguatan manajemen sistem pengawasan laut dan pelayaran baik melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung, pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas SDM, serta sistem pengelolaan dan koordinasi dalam pengawasan laut dan pelayaran;
- Peningkatan keterlibatan aktif Indonesia dalam forum dan sidang *International Maritime Organization* (IMO) guna memastikan pemenuhan kewajiban internasional, harmonisasi regulasi internasional dengan standar *International Maritime Organization* (IMO) serta peningkatan kualitas keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim.

AK.7 Peningkatan Kinerja di Bidang Perlindungan Lingkungan Maritim. Arah kebijakan ini akan dilaksanakan melalui strategi implementasi berikut:

- Dorongan untuk mengarusutamakan pemenuhan persyaratan di bidang perlindungan lingkungan maritim baik kapal, pelabuhan, maupun awak kapal;
- Peningkatan efektivitas keberhasilan pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut dari operasional kapal dan Pelabuhan.

AK.8 Peningkatan Penerapan Teknologi Terbaru dan Konsep Transportasi Ramah Lingkungan dan Berketahanan Iklim. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui sejumlah strategi implementasi berikut:

- Pelaksanaan 10 aksi mitigasi perubahan iklim sektor perhubungan laut (sesuai KM 8 Tahun 2023) dalam rangka mendukung pencapaian target *NDC Zero Emission* di Tahun 2060 sesuai Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC);
- Penyesuaian berbagai NSPK di bidang transportasi laut serta pelaksanaan berbagai upaya dalam rangka mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim sebagai tindak lanjut dari KM 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Transportasi untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional;
- Dukungan penerapan teknologi terbaru dalam bidang pelayaran (kapal tanpa awak, *sea plane*, *wing in ground*, *electric ship*, *e-navigation*, *VDES*, *surveillance drone*, *thermo electro optical thermal system*, dll).

AK.9 Peningkatan Integrasi dalam Pengelolaan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Adapun strategi implementasinya adalah sebagai berikut:

- Penyiapan kelembagaan di bidang Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan sebagai tindak lanjut dari IM Nomor 3 Tahun 2025;
- Penataan kelembagaan BKKP;
- Lanjutan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Transformasi kelembagaan di bidang BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN (PLP) menjadi BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN (PLP).

AK.10 Optimalisasi Peran *Stakeholders* di Bidang Pelayaran, yang akan dilaksanakan melalui beberapa strategi implementasi berikut:

- Penguatan kelembagaan pengelolaan pelabuhan dan sistem logistik dalam rangka peningkatan nilai tambah, efisiensi sistem rantai pasok, serta pengurangan biaya logistik nasional;
- Lanjutan penyelesaian Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) terhadap Pelabuhan Pengumpan Regional (PR) dan Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL);
- Peningkatan kemajuan penyelesaian perjanjian konsesi dan bentuk kerjasama lainnya dalam penyelenggaraan pelabuhan;
- Peningkatan dukungan berbagai skema pendanaan bagi industri pelayaran nasional dalam rangka daya saing dan pemenuhan kebutuhan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

Arah kebijakan (AK) dan Strategi Implementasi (SI) yang disusun oleh Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 merupakan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja pada setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang telah ditetapkan. Rumusan mengenai AK dan SI tersebut disampaikan pada beberapa butir berikut ini:

- 1) Untuk mencapai target kinerja pada “SK 2.3 Meningkatnya Dukungan Penunjang Teknis terhadap Pelayanan Transportasi Laut” akan dilakukan melalui beberapa Arah Kebijakan (AK) berikut ini:
 - a) AK.1.1 Peningkatan kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran melalui pelayanan teknis yang transparan, mudah diakses, dan responsif. Strategi implementasi (SI) untuk AK .1.1 antara lain::
 - SI.1.1.1 Peningkatan Kecukupan Penyediaan Prasarana Tjenologi Informasi Dan Komunikasi Sesuai Kebutuhan Dan Perkembangan Terkini Di Lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran
 - SI.1.1.2 Peningkatan Keandalan Prasarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sesuai Ketentuan Di Lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran
 - SI.1.1.3 Peningkatan kualitas pelayanan di bidang sertifikasi kesehatan pelayaran sesuai standar yang berlaku di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran untuk menjamin pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna;
- 2) Untuk mencapai target kinerja pada “SK 2.4 Meningkatnya Dukungan Bidang Kenavigasian, Perkapalan dan Kepelautan, serta Pengawasan Laut dan Pelayaran terhadap Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut” akan dilakukan melalui beberapa Arah Kebijakan (AK) berikut ini:
 - a) AK.2.1 Peningkatan kecukupan dan keandalan bangunan operasional bidang lainnya di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Strategi implementasi (SI) untuk AK.2.1. ini antara lain adalah:
 - SI.2.1.1 Peningkatan penyediaan melalui pembangunan baru/pengembangan bangunan operasional di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran;
 - SI.2.1.2 Peningkatan keandalan melalui pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan pengoperasian dari bangunan operasional di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran
 - SI.2.1.3 Peningkatan transparansi biaya, prosedur, dan waktu layanan
 - SI.2.1.4 Penguatan mekanisme penanganan pengaduan dan umpan balik pengguna jasa.

- b) AK.2.2 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung layanan teknis, baik fisik maupun digital, guna menjamin keandalan pelayanan transportasi laut yang selamat dan aman. Strategi implementasi (SI) difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan yang berdampak langsung pada kepuasan masyarakat, antara lain:
- SI.2.2.1 Penyederhanaan dan standarisasi proses layanan teknis;
 - SI.2.2.2 Peningkatan kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan;
 - SI.2.2.3 Peningkatan transparansi biaya, prosedur, dan waktu layanan;
 - SI.2.2.4 Penguatan mekanisme penanganan pengaduan dan umpan balik pengguna jasa.
- c) AK.2.3 Peningkatan kepuasan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui pelayanan teknis yang transparan, mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa. Strategi implementasi (SI) ini dilaksanakan melalui:
- SI.2.3.1 Pengukuran dan evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara berkala;
 - SI.2.3.2 Tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat sebagai dasar perbaikan layanan;
 - SI.2.3.3 Peningkatan kompetensi SDM pelayanan teknis yang berorientasi pada pelayanan prima;
 - SI.3.4 Penguatan budaya kerja profesional, responsif, dan berintegritas.
- d) AK.2.4 Penerapan tata kelola layanan berbasis digital dan data sebagai bagian dari transformasi layanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Strategi implementasi (SI) untuk AK.4 ini diarahkan untuk memperkuat keterpaduan layanan BTKP dengan unit kerja lain dan pemangku kepentingan, melalui:
- SI.2.4.1. Integrasi sistem layanan dengan platform DJPL dan Kementerian Perhubungan;
 - SI.2.4.2. Koordinasi dengan unit teknis dan stakeholder terkait pelayanan transportasi laut;
 - SI.2.4.3 Dukungan teknis terhadap sektor, kawasan, dan proyek prioritas nasional.
- 3) Untuk mencapai target kinerja pada “SK 3 Meningkatnya Dukungan Teknis Terhadap Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Unit Kerja yang Baik” akan dilakukan melalui beberapa Arah Kebijakan (AK) berikut ini:
- a) AK.3.1 Peningkatan kinerja pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran melalui dukungan teknis yang profesional, transparan, dan akuntabel. Strategi implementasi

(SI) untuk AK.3.1. ini antara lain adalah:

- SI.3.1.1 Penyelenggaraan kegiatan evaluasi, analisa, monitoring dan pelaporan;
 - SI.3.1.2 Peningkatan kepatuhan dalam pelaporan kinerja;
 - SI.3.1.3 Penguatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelaporan;
 - SI.3.1.4 Penguatan sistem dan prosedur kerja berbasis kinerja dan risiko.
- b) AK.3.2 Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan di Lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran secara akuntabel dan transparan. Strategi implementasi (SI) untuk AK.3.2 ini antara lain adalah:
- SI.3.2.1 Penguatan sistem pengelolaan keuangan;
 - SI.3.2.2 Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran (IKPA).
- c) AK.3.3 Peningkatan kualitas penyelenggaraan Badan Layanan Umum (BLU) di Lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran. Strategi implementasi (SI) untuk AK.3.3. ini antara lain adalah:
- SI.3.3.1 Peningkatan terhadap mutu pelayanan kesehatan pelaut dan tenaga penunjang keselamatan pelayaran;
 - SI.3.3.2 Pemenuhan terhadap SDM dalam menunjang pelayanan kesehatan;
 - SI.3.3.3 Optimalisasi kerjasama dengan *stakeholder* terkait.
 - SI.3.3.4 Peningkatan kualitas terhadap peralatan kesehatan;
 - SI.3.3.5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang disediakan melalui mekanisme BLU;
 - SI.3.3.6 Peningkatan kualitas tata kelola dan pengelolaan keuangan BLU.
- 4) Untuk mencapai target kinerja pada “SK 4. Terlaksananya Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut” akan dilakukan melalui beberapa Arah Kebijakan (AK) berikut ini:
- a) AK.4.1 Peningkatan Kinerja Pengelolaan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Strategi implementasi (SI) untuk AK.4.1 ini antara lain adalah:
- SI.4.1.1 Penataan organisasi dan tata kerja yang adaptif terhadap dinamika tugas;
 - SI.4.1.2 Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
 - SI.4.1.3 Penerapan manajemen SDM berbasis kinerja dan merit sistem;
 - SI.4.1.4 Penguatan budaya kerja, disiplin, dan etika profesi.
- 5) Untuk mencapai target kinerja pada “SK 5. Terlaksananya Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Laut” akan dilakukan melalui beberapa Arah Kebijakan (AK) berikut ini:
- a) AK.5.1 Peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan, barang milik negara (BMN), dan urusan umum secara tertib, efisien, dan akuntabel..Strategi implementasi (SI) untuk AK ini antara lain adalah:

- SI.5.1.1 Penguatan pengelolaan keuangan berbasis kinerja dan kepatuhan;
 - SI.5.1.2 Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan BMN.
- b) AK.5.2 Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Perencanaan dan Umum. Strategi implementasi (SI) untuk AK.5.2 ini antara lain adalah:
- SI.5.2.1 Penyusunan perencanaan program dan anggaran yang berkualitas dan terintegrasi;
 - SI.5.2.2 Peningkatan kualitas layanan administrasi dan dukungan umum.

3.3 Penguatan Regulasi Pelaksanaan di Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

Untuk menjalankan berbagai arah kebijakan dan strategi sebagaimana dijelaskan pada **Sub Bab 3.3** diperlukan adanya dukungan dari regulasi teknis operasional di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.

Daftar rencana penetapan/revisi peraturan teknis operasional di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran. 2025-2029 selengkapnya disampaikan pada **Lampiran**. Adapun secara umum rencana penguatan regulasi teknis operasional di Balai Kesehatan Kerja Pelayaran akan berfokus kepada:

1. Penetapan/revisi peraturan Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran terkait pengamanan pelayaran yakni:
 - a. Pemeriksaan Lingkungan Kerja Pelayaran 2025: Balai Kesehatan Kerja Pelayaran secara aktif melakukan pemeriksaan dan pengawasan lingkungan kerja di berbagai wilayah, seperti yang dilaksanakan di KSOP Muara Angke pada November 2025. Hal ini mencakup pemeriksaan tempat dan peralatan kerja secara periodik (minimal 1 tahun sekali) sesuai PM 40 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kesehatan Pelaut dan Lingkungan Kerja Pelayaran.
 - b. Implementasi Standar Keselamatan Personel Baru (IP Code): Mulai 1 Juli 2024, Kementerian Perhubungan menerapkan aturan baru melalui koda internasional keselamatan kapal yang mengangkut personel industri (IP Code). Aturan ini berdampak pada sertifikasi keselamatan personel yang diawasi oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal, di mana kelaikan kesehatan tenaga kerja pelayaran di bawah Balai Kesehatan Kerja Pelayaran menjadi komponen pendukung utama.
2. Penetapan/revisi peraturan Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran terkait keselamatan dan tertib berlayar yakni:
 - a. Pemeriksaan Kesehatan Pelaut: Balai Kesehatan Kerja Pelayaran bertanggung jawab atas penetapan standar dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi pelaut serta tenaga penunjang keselamatan pelayaran untuk memastikan kelaikan fisik dalam bertugas.

- b. Sertifikasi Kesehatan: Penertiban sertifikat kesehatan bagi pelaut sebagai syarat mutlak untuk bekerja di kapal, guna menjamin keselamatan operasional pelayaran
 - c. Pengawasan Lingkungan Kerja: Pelaksanaan pengujian dan penilaian terhadap lingkungan kerja pelayaran guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja yang dapat mengganggu ketertiban berlayar.
 - d. Pemutakhiran Regulasi Operasional: Revisi prosedur internal yang mengacu pada aturan terbaru seperti Peraturan Menteri Perhubungan No. 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, yang mengatur tata kelola hukum dan teknis kesehatan kerja pelayaran
- 3. Penetapan/revisi peraturan Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran terkait penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air yakni:
 - a. Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air.
 - b. Keputusan Direktur Jenderal (KP-DJPL): Terdapat penetapan KP-DJPL 331 Tahun 2025 yang berkaitan dengan norma dan standar di bidang perhubungan laut.
- 4. Penetapan/revisi peraturan Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran lainnya terkait dukungan teknis dan dukungan manajemen yakni:
 - a. Peningkatan Kompetensi SDM, Tata Kelola Internal.
 - b. Kinerja Anggaran dan Dukungan Sarana dan Prasarana

3.4 Penguatan Kerangka Kelembagaan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

Kerangka kelembagaan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 secara umum masih akan serupa dengan struktur organisasi dan tata kerja pada saat ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 73 Tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan layanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut seperti yang digambarkan pada **Gambar 3.1** berikut ini. Adapun penjelesan mengenai rencana penguatan kerangka kelembagaan di Balai Kesehatan Kerja Pelayaran antara lain adalah sebagai berikut:

- 1. Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha
- 2. Kasie Kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran
- 3. Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja Pelayaran
- 4. Satuan Pemeriksa Intern
- 5. Unit Pengembangan Usaha dan Kerjasama
- 6. Kelompok Fungsional

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Tahun 2025-2029 merupakan indikator kinerja yang mengukur pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dalam mewujudkan visi dan misi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029.

Dengan memperhatikan capaian kinerja pada periode pembangunan sebelumnya (Renstra 2020-2024), perkiraan alokasi anggaran dalam Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM), serta kebutuhan terhadap penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran sebagai pendorong pembangunan nasional di segala bidang, maka ditetapkan target capaian untuk masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BKKP 2025-2029 seperti yang disampaikan pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4. 1 Target Indikator Kinerja Program (IKK) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

Kode Sasaran / Indikator	Nomenklatur Sasaran / Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut							
IKP 2	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan transportasi laut	Indeks		96,40	96,52	96,60	96,85	97,30
SK 2.3	Meningkatnya dukungan bidang kenavigasian, perkapalan dan kepelautan, serta pengawasan laut dan pelayaran terhadap pelayaran		N/A					

Kode Sasaran / Indikator	Nomenklatur Sasaran / Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
	transportasi laut							
IKK 2.3.1	Tingkat kecukupan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	N/A	100	100	100	100	100
IKK 2.3.2	Tingkat keandalan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	N/A	100	100	100	100	100
SK 2.4	Meningkatnya dukungan penunjang teknis terhadap pelayanan transportasi laut							
IKK 2.4.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,3	96,4	96,52	96,6	96,85	97,30
SP 3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim							
IKP 3.1	Tingkat keselamatan transportasi laut	%	N/A	100	100	100	100	100
IKP 3.2	Tingkat keamanan transportasi laut	%	N/A	100	100	100	100	100
SK 3	Meningkatnya dukungan bidang kenavigasian, perkapalan dan kepelautan, serta pengawasan laut dan							

Kode Sasaran / Indikator	Nomenklatur Sasaran / Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
	pelayaran terhadap keselamatan dan keamanan transportasi laut							
IKK 3.55	Tingkat kecukupan bangunan operasional bidang lainnya	%	N/A	100	100	100	100	100
IKK 3.56	Tingkat keandalan bangunan operasional bidang lainnya	%	6911	100	100	100	100	100
IKK 3.57	Tingkat kecukupan fasilitas pendukung bidang lainnya	%		100	100	100	100	100
IKK 3.58	Tingkat keandalan fasilitas pendukung bidang lainnya	%	N/A	100	100	100	100	100
IKK 3.59	Persentase penyediaan peralatan pendukung operasional bidang lainnya	%	19	100	100	100	100	100
IKK 3.60	Tingkat keandalan peralatan pendukung operasional bidang lainnya	%	19	100	100	100	100	100
SP 4	Meningkatnya kinerja dukungan teknis Direktorat Jenderal							

Kode Sasaran / Indikator	Nomenklatur Sasaran / Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Perhubungan Laut							
IKP 4	Tingkat kinerja kegiatan dukungan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%		100	100	100	100	100
SK 4	Meningkatnya dukungan teknis terhadap kualitas tata kelola pemerintahan unit kerja yang baik							
IKK 4.1	Persentase penyelenggaraan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan	%	N/A	100	100	100	100	100
IKK 4.2	Persentase kepatuhan pelaporan kinerja	%	N/A	100	100	100	100	100
IKK 4.3	Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK	%	N/A	100	100	100	100	100
IKK 4.5	Persentase pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP)	%	17.819.669.000	100	100	100	100	100
IKK 4.6	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (IKPA)	indeks	N/A	94	94,2	94,7	95	95,3
IKK 4.7	Persentase penyelenggaraan layanan internal	%	N/A	100	100	100	100	100
IKK 4.9	Persentase penyelenggaraan	%	97	100	100	100	100	100

Kode Sasaran / Indikator	Nomenklatur Sasaran / Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
	badan layanan umum (BLU)							
SP 5	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut							
IKP 5	Tingkat kinerja kegiatan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%		100	100	100	100	100
SK 5.1	Terlaksananya pengelolaan organisasi dan SDM transportasi laut							
IKK 5.1.3	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM	%	35	100	100	100	100	100
SK 5.2	Terlaksananya perencanaan, keuangan, BMN, dan umum transportasi laut							
IKK 5.2.4	Nilai AKIP (Unit Kerja)	nilai	5	80	80,15	80,25	80,35	80,45
IKK 5.2.5	Persentase terselenggaranya layanan perkantoran	%	N/A	100	100	100	100	100

4.2 Indikasi Kegiatan Prioritas di wilayah Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

4.2.1 Indikasi Kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

Indikasi Kegiatan Prioritas Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKPP) Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah pelaksanaan program dan kegiatan strategis selama lima tahun, guna mendukung pencapaian sasaran Renstra Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta RPJMN 2025–2029. Kegiatan prioritas difokuskan pada penguatan peran Balai Kesehatan Kerja Pelayaran sebagai unit teknis keselamatan pelayaran yang handal, adaptif, dan berkelanjutan.

b. Kegiatan Non-PN di Lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 Selain kegiatan Prioritas Nasional (PN) yang tertuang dalam Lampiran III RPJMN 2025-2029, terdapat pula sejumlah kegiatan Non-PN atau sering disebut sebagai Prioritas Bidang yang akan dilaksanakan oleh Balai Kesehatan Kerja Pelayaran dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan yang telah ditetapkan. Tabel 4.2 Menyampaikan rangkuman kegiatan prioritas bidang di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

Pada beberapa gambar berikut ini disampaikan sejumlah rencana dukungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran dalam mendukung Sektor/Kawasan/Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029.

No	Program / Kegiatan	Total
1.	Pelayanan Medical Check Up	65.570
2.	Pelayanan Medis Non Medical Check Up	105.830
3.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan Kerja Pelayaran	66.990
4.	Penyediaan Dokumen Kesehatan Pelaut	580.000
5.	Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility (CSR)	12
6.	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3,74
7.	Peningkatan Efisiensi Belanja Operasional Layanan BLU	3,80

4.2.3 Dukungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran terhadap Direktif Pimpinan dan Kebijakan Pembangunan Lainnya

Adanya dinamika politik, sosial, ekonomi, lingkungan, dan faktor strategis dan mendesak lainnya, dalam perjalanannya, sangat dimungkinkan adanya arahan/direktif Presiden, arahan/direktif Menteri, ataupun kebijakan pembangunan lainnya di luar yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 maupun Renstra di level Kementerian/Ditjen Perhubungan Laut/ BKKP 2025-2029, yang harus dilaksanakan oleh jajaran Balai Kesehatan Kerja Pelayaran serta dimungkinkan dilakukannya penyesuaian terhadap Renstra Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 ini.

Dalam hal ini terdapat beberapa potensi program dan kegiatan direktif Presiden yang harus diakomodir, diantaranya:

- 1) Adanya perubahan/penetapan Peraturan Perundang-Undangan terkait bidang transportasi laut, misalnya: ditetapkannya UU Sistranas, perubahan UU Pelayaran dan peraturan pelaksanaannya, Perpres tentang Badan tertentu, dan lain-lain. Perubahan tersebut dapat berdampak pada lingkup program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Kesehatan Kerja Pelayaran;
- 2) Adanya perubahan kebijakan nasional terkait perencanaan pembangunan nasional, misalnya: perubahan/penetapan PP tentang RTRWN, PP tentang KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), Perpres tentang Proyek Strategis Nasional (PSN), dan lain-lain, yang di dalamnya menugaskan kepada Kementerian Perhubungan (c.q Balai Kesehatan Kerja Pelayaran), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) untuk mengkoordinir dan/atau mendukung pelaksanaan dari kebijakan perencanaan tersebut;
- 3) Adanya perubahan kebijakan nasional terkait penganggaran (misalnya: UU APBN, PP PNPB Kementerian Perhubungan (bidang keselamatan dan keamanan pelayaran), Perpres Penugasan Proyek Strategis, dlsb) yang berdampak terhadap perubahan target kinerja ataupun program dan kegiatan di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran;
- 4) Adanya Instruksi Presiden tentang penanggulangan bencana ataupun kondisi darurat lainnya, yang menugaskan Badan Kesehatan Kerja Pelayaran untuk memberikan fokus program dan kegiatan pada kawasan/lokasi tertentu yang perlu penanganan kedaruratan;
- 5) Adanya Instruksi Presiden mengenai program pembangunan tertentu, misalnya: Efisiensi tata kelola anggaran yang mengharuskan adanya perubahan dalam struktur organisasi ataupun prioritas program dan kegiatan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran;
- 6) Adanya arahan Menteri Perhubungan mengenai kebijakan tertentu, misalnya: peningkatan keselamatan, keamanan, pelayanan, aksesibilitas, dan konektivitas transportasi secara nasional yang mengharuskan adanya perubahan dalam struktur organisasi ataupun prioritas program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

- 7) Adanya arahan Presiden ataupun Arahan dari Menteri Perhubungan sebagai hasil dari Rapat Kabinet/Rapat Pimpinan/Kunjungan Kerja/Acara lainnya yang menugaskan kepada jajaran Balai Kesehatan Kerja Pelayaran untuk melaksanakan atau mendukung program dan kegiatan tertentu sebagai respon atas perkembangan tertentu pada sektor terkait dan kondisi lapangan;
- 8) Adanya usulan dari pemangku kepentingan (misalnya: DPR/DPD, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat) yang setelah berkonsultasi dengan Presiden mendapatkan arahan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sebagai respon atas usulan publik;
- 9) Adanya usulan dari Menteri ataupun jajaran pejabat lainnya yang disampaikan pada Rapat Kabinet/Kunjungan Kerja/Acara lainnya yang telah dikonsultasikan dan mendapatkan arahan dari Pimpinan untuk menjalankan program dan kegiatan tertentu di wilayah kerja Badan Kesehatan Kerja Pelayaran;
- 10) Adanya perkembangan lingkungan strategis maupun isu strategis yang signifikan dan mendesak yang harus segera ditangani dan setelah dikonsultasikan dengan Pimpinan sehingga memerlukan perubahan terhadap program dan kegiatan Badan Kesehatan Kerja Pelayaran.

Dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan direktif pimpinan, terdapat konsekuensi anggaran yang mengharuskan dilakukannya prioritas ulang atas program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Renstra Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029, maka selanjutnya perubahan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi dan pengendalian serta usulan perubahan terhadap Renstra Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

4.2.4 Indikasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

Dalam Proyek Strategis Nasional Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Kerja Pelayaran menerapkan strategi growth (pertumbuhan) dari sisi produk dengan mengembangkan produk layanan baru maupun dari sisi pengguna dengan melakukan ekspansi pasar. BLU Balai Kesehatan Kerja Pelayaran merencanakan penambahan layanan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan di periode 2025-2029, Adapun rencana Strategi Bisnis BLU Balai Kesehatan kerja pelayaran antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

- a. Memastikan seluruh kesehatan pelaut, tenaga penunjang keselamatan pelayaran dan pemeriksaan kesehatan kerja memenuhi standar nasional dan Internasional; RSB BLU BKKP T.A. 2025 - 2029
- b. Melakukan akreditasi layanan kesehatan, laboratorium medik dan Lembaga Pelatihan;
- c. Melaksanakan survei kepuasan pelanggan secara berkala untuk memastikan perbaikan layanan berkelanjutan;
- d. Akreditasi terhadap setiap parameter pemeriksaan lingkungan kerja pelayaran.

2. Transformasi Digital

Memberikan Informasi layanan yang dapat diakses oleh pengguna jasa masyarakat umum antara lain pengembangan BKKP Mobile, Sistem berbasis aplikasi digital yang menyediakan fitur pendaftaran online, konsultasi online, penerapan TTE pada sertifikat (E-Certificat), dan sistem antrian digital, mengintegrasikan sistem Balai Kesehatan Kerja Pelayaran dengan sistem informasi kementerian perhubungan.

3. Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan SDM

- a. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi profesi bagi tenaga medis, paramedis dan tenaga pendukung layanan lainnya;
- b. Mengembangkan sistem remunerasi berbasis kinerja;
- c. Membangun budaya kerja profesional, responsif dan berorientasi hasil;
- d. Kolaborasi dan kerjasama nasional maupun internasional;
- e. Penerapan Digital Performance untuk meningkatkan transparansi kinerja antar pegawai.
- f. Membuat program performance culture dimana setiap pegawai memiliki target kinerja yang terukur dashboard kinerja.
- g. Pemenuhan tenaga yang berkompeten dan sarana penunjan medik dan non medik yang selaras mutlak diperlukan, agar pelayanan dapat terselenggara secara profesional.

4. Inovasi dan Pengembangan Layanan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan pelaut dan tenaga penunjang keselamatan pelayaran yang unggul, modern dan mudah diakses BLU Balai Kesehatan Kerja Pelayaran berkomitmen melakukan berbagai inovasi dan pengembangan layanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa meliputi:

- a. Peningkatan layanan klinik utama menjadi rumah sakit
- b. Penempatan tenaga medis pada 8 titik UPT di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- c. Penambahan layanan baru antara lain, layanan pemeriksaan hyperbaric, layanan dokter spesialis, layanan klinik umum, layanan fisioterapi, akupuntur, dan layanan mental heart, layanan klinik kecantikan, pelayanan sore (after hours service), pelayanan home service, on board service dan onsite service, dan apotik 24 jam.
- d. Pengembangan Layanan Kesehatan Lingkungan Kerja Pelayaran antara lain: menjadi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3), kerjasama dengan laboratorium lain untuk pemeriksaan yang belum dimiliki, Sertifikasi Lingkungan Kerja Pelayaran pada UPT Ditjen Hubla, kegiatan fumigasi dan pest control, penyelenggara uji profisiensi.
- e. Pengembangan dan penambahan fasilitas pelayanan lainnya seperti membuka layanan travel (BKPP Travel), pengelolaan jasa pendidikan, food court, mini market, SPKLU.
- f. Menjalin kemitraan lembaga kesehatan, laboratorium dan maritim dalam negeri maupun luar negeri untuk sertifikasi kesehatan pelaut berbendera asing, Melaksanakan familiarisasi internasional guna memperkuat pengakuan sertifikat kesehatan

4.2.5 Indikasi Kegiatan Non-APBN di wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

Selain kegiatan yang berbasis pada pendanaan APBN yang diindikasikan sebelumnya, terdapat pula sejumlah indikasi kegiatan Non-APBN di wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran yang akan dilaksanakan pada periode 2025-2029. Selengkapnya rencana kegiatan Non-APBN di wilayah kerja BKPP disampaikan pada **Tabel 4.2**.

**Tabel 4. 2 Daftar Indikasi Kegiatan Non-APBN di Wilayah Kerja Balai
Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029**

SASARAN STRATEGIS

3. PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KESEJAHTERAAN SDM

INDIKATOR	INOVASI	TARGET
A. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi profesi bagi tenaga medis, paramedis dan tenaga pendukung layanan lainnya	a. Penempatan tenaga medis pada 8 titik UPT di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2026
	b. Pemenuhan tenaga yang berkompeten dan sarana penunjang medik dan non medik yang selaras mutlak diperlukan, agar pelayanan dapat terselenggara secara profesional	2025-2026
B. Mengembangkan sistem remunerasi berbasis kinerja	a. Penerapan Digital Performance untuk meningkatkan transparansi kinerja antar pegawai	2026 s.d 2029
C. Membangun budaya kerja profesional, responsive dan berorientasi hasil	a. Membuat program performance culture dimana setiap pegawai memiliki target kinerja yang terukur Dashboard kinerja.	2026 s.d 2029
D. Kolaborasi, Kerjasama nasional dan Internasional	a. Menjalin kemitraan Lembaga kesehatan, laboratorium dan maritim dalam negeri maupun luar negeri untuk sertifikasi kesehatan pelaut berbendera asing, Melaksanakan familiarisasi internasional guna memperkuat pengakuan sertifikat kesehatan pelaut Indonesia	2025
E. Peningkatan Pendapatan Lainnya	a. Membuka layanan travel (BKPP Travel)	2026
	b. Pengelolaan jasa pendidikan, SPKLU	2026
	c. Food court, dan mini market,	2027
	d. Pengelolaan jasa pendidikan	2027
	e. Food court, dan mini market	2028
	f. Pengelolaan jasa pendidikan	2028
	g. Food court, dan mini market	2029

4.3 Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini disampaikan indikasi kebutuhan pendanaan APBN dan potensi pendanaan Non-APBN di wilayah kerja Balai kesehatan Kerja Pelayaran, yang dikelola pelaksanaannya oleh Balai Kesehatan Kerja Pelayaran untuk periode Renstra 2025-2029. Detail pengalokasikan pendanaan untuk masing-masing kegiatan disampaikan pada **Lampiran**.

4.3.1 Kerangka Umum Pendanaan BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN 2025-2029

Pendanaan merupakan faktor penentu pencapaian target pelaksanaan kegiatan maupun target kinerja, karena pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan transportasi laut di wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran memerlukan dana dalam skala besar dan membutuhkan kerangka pembiayaan yang terstruktur dalam jangka panjang yang berasal dari pendapatan PNPB BLU, Rupiah Murni, dan Saldo Awal Kas sebagai berikut:

1. Target pendapatan PNPB BLU Balai Kesehatan Kerja Pelayaran pada tahun 2020 – 2029 adalah sebagai berikut: Rp20.809.810.000,-(2025),Rp28.094.935.000,- (2026), Rp30.410.673.000,- (2027), Rp33.123.976.000,- (2028), dan Rp36.719.494.000,- (2029). Dari Tabel 17 tersebut diatas Pendapatan PNPB BLU mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 15,76%. Detail tabel tersaji.

Tabel 4.3.1 Indikasi Pendapatan BLU Balai Kesehatan Kerja Pelayaran

KODE AKUN	URAIAN JENIS PENDAPATAN	TA. 2025	TA. 2026	TA. 2027	TA. 2028	TA. 2029	Total TA. 2025 - 2029
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	4.117.160	15.656.785	16.049.860	17.915.226	20.690.194	74.429.225
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	14.951.500	11.775.000	13.559.000	14.136.400	14.770.000	69.191.900
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	162.000	324.000	405.000	624.000	720.000	2.235.000
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	1.280.650	261.400	306.750	334.600	404.800	2.588.200
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	33.000	-	-	-	-	33.000
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa	81.500	7.750	15.500	27.750	35.000	167.500
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	184.000	70.000	74.563	86.000	99.500	514.063
	Total	20.809.810	28.094.935	30.410.673	33.123.976	36.719.494	149.158.887

2. Indikasi pagu belanja pada tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut: Rp45.546.041.000,- (2025), Rp62.480.489.000,- (2026), Rp60.875.252.000,- (2027), Rp86.010.530.000,- (2028), dan Rp86.785.612.000,- (2029). Dari Tabel 18 tersebut diatas indikasi belanja mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 19,20%. Pertumbuhan belanja tersebut didominasi oleh belanja modal yang merupakan investasi dalam rangka peningkatan pelayanan di masa mendatang. Detail tabel tersaji pada Lampiran 14 dan Lampiran 15

Tabel 4.3.2 Indikasi Pagu Belanja

Kode	Uraian Akun Pendapatan	2025	2026	2027	2028	2029	Total T.A. 2025 - 2029
I	RUPIAH MURNI (RM)	24.420.972	28.891.931	39.163.435	62.861.184	62.788.070	218.125.592
51	Belanja Pegawai	11.982.279	11.447.933	6.299.108	6.677.056	7.077.681	43.484.057
52	Belanja Barang	12.438.693	7.264.866	19.072.463	20.101.382	21.210.389	80.087.793
53	Belanja Modal	-	10.179.132	13.791.864	36.082.746	34.500.000	94.553.742
II	BADAN LAYANAN UMUM	13.800.080	22.601.979	21.711.817	23.149.346	23.997.542	105.260.765
51	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
52	Belanja Barang	12.485.711	22.601.979	21.711.817	23.149.346	23.997.542	103.946.396
53	Belanja Modal	1.314.369	-	-	-	-	1.314.369
III	SALDO AWAL - BLU	7.324.989	10.986.579	-	-	-	18.311.568
51	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
52	Belanja Barang	5.426.966	-	-	-	-	5.426.966
53	Belanja Modal	1.898.023	10.986.579	-	-	-	12.884.602
	Total	45.546.041	62.480.489	60.875.252	86.010.530	86.785.612	341.697.925

4.3.2 Indikasi Kebutuhan APBN Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

a. Indikasi APBN Renstra Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

Tabel 4.3.3 menyampaikan indikasi umum pendanaan APBN Renstra Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029. Total indikasi kebutuhan pendanaan APBN pada Renstra Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 sesuai dengan *exercise* pagu JM (Jangka Menengah) yang ditetapkan oleh Bappenas untuk pelaksanaan Program Infrastruktur Konektivitas (GA) dan Program Dukungan Manajemen (WA).

Tabel 4.3.3 Indikasi Kebutuhan APBN BLU Balai Kesehatan Kerja Pelayaran

No	Program/ Kegiatan Strategis	IKK	Lokasi	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Target 2025 - 2029	Total Indikasi Anggaran 2025-2029 (Rp.000)
				Target	Indikasi Anggaran (Rp.000)	Target	Indikasi Anggaran (Rp.000)	Target	Indikasi Anggaran (Rp.000)	Target	Indikasi Anggaran (Rp.000)	Target	Indikasi Anggaran (Rp.000)		
GA	Program Infrastruktur Konektivitas				25.855.102		43.767.690		44.771.963		68.941.038		68.691.943		252.027.737
4658	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut				5.168.978		23.113.453		15.021.676		34.732.750		37.807.505		115.844.362
CAE	Sarana Bidang Konektivitas Laut				1.926.385		-		-		1.582.746		6.500.000		10.009.131
81	Pengadaan Peralatan Pendukung Operasional Lainnya – BLU														
	A. Pengadaan Peralatan Pendukung Operasional Lainnya - BLU	IKK.1	Jakarta	23 UNIT	1.314.369			0 UNIT	-	92 UNIT	1.582.746	25 UNIT	6.500.000	140 UNIT	9.397.115
		IKK.1	Jakarta	7 UNIT	612.016									7 UNIT	612.016
CBD	Prasarana Bidang Konektivitas Laut				1.286.007		21.165.711		12.000.000		30.000.000		28.000.000		92.451.718
71	Pembangunan dan Pengembangan Bangunan Operasional - BLU														
	A. Renovasi Interior Ruang Pelayanan Klinik Utama	IKK.3	Jakarta	1 KEG	1.018.907									1 KEG	1.018.907
	B. Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Gedung Klinik Utama	IKK.3	Jakarta	1 KEG	267.100									1 KEG	267.100
81	Pembangunan Bangunan Operasional - BLU														
	A. Pembangunan Bangunan Operasional - BLU	IKK.3	Jakarta	0 KEG	-	1 KEG	10.179.132	1 KEG	12.000.000	1 KEG	30.000.000	1 KEG	28.000.000	4 KEG	80.179.132
					-	0 KEG	10.986.579				-			0 KEG	10.986.579
CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				-		-		300.000		-		-		300.000
83	Pengadaan Software - BLU														
	A. Pengadaann Software - BLU	IKK.2	Jakarta	0 UNIT	-	0 UNIT	-	1 UNIT	300.000	0 UNIT	-	0 UNIT	-	1 UNIT	300.000
CCE	OM Sarana Bidang Konektivitas Laut				1.338.083		1.440.776		1.669.047		1.752.500		1.840.125		8.040.531
81	Pemeliharaan Peralatan Pendukung Operasional Lainnya – BLU														
	A. Pemeliharaan Peralatan Pendukung Operasional Lainnya – BLU	IKK.2	Jakarta	1 UNIT	1.338.083	1 UNIT	1.440.776	1 UNIT	1.669.047	1 UNIT	1.752.500	1 UNIT	1.840.125	5 UNIT	8.040.531
CDD	OM Prasarana Bidang Konektivitas Laut				618.503		506.966		649.429		974.144		1.022.852		3.771.894

51	Pemeliharaan Bangunan Operasional														
	A. Pemeliharaan Bangunan Operasional Keamanan	IKK.8	Jakarta	3190 M2	618.503	3190 M2	506.966	3190 M2	649.429	4785 M2	974.144	4785 M2	1.022.852	19140 M2	3.771.894
CDS	OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan				-		-		403.200		423.360		444.528		1.271.088
81	Pemeliharaan Software - BLU														
	A. Pemeliharaan Software - BLU	IKK.2	Jakarta	8 UNIT	-	0 UNIT	-	8 UNIT	403.200	8 UNIT	423.360	8 UNIT	444.528	32 UNIT	1.271.088
4661	Penunjang Teknis Transportasi Laut				20.686.124		20.654.237		29.750.287		34.208.288		30.884.438		136.183.375
AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				210.000		-		-		300.000		-		510.000
81	Studi BLU														
	A. Studi BLU	IKK.10	Jakarta	1 NSPK	210.000	0 NSPK	-	0 NSPK	-	1 NSPK	300.000	0 NSPK	-	2 NSPK	510.000

BAH	Pelayanan Publik Lainnya				17.245.365		20.540.517		24.930.802		26.229.281		27.546.475		116.492.441
81	Kesehatan - BLU														
	A. Kesehatan - BLU	IKK.19	Jakarta	22.000 LYN	184.300	24.822 LYN	7.128.100	26.063 LYN	8.809.369	27.366 LYN	8.794.668	28.735 LYN	8.334.402	128.986 LYN	33.250.839
		IKK.19	Jakarta		7.444.812									0.000 LYN	7.444.812
		IKK.19	Jakarta		2.787.582									0.000 LYN	2.787.582
82	Dokumen Kesehatan – BLU														
	A. Dokumen Kesehatan – BLU	IKK.19	Jakarta	90.000 LYN	2.968.200	90.000 LYN	2.544.080	90.000 LYN	3.116.610	90.000 LYN	3.272.441	90.000 LYN	3.436.064	450.000 LYN	15.337.395
		IKK.19	Jakarta	25.000 LYN	795.025									25.000 LYN	795.025
83	Pengembangan Usaha dan Kerjasama – BLU														
	A. Pengembangan Usaha dan Kerjasama – BLU	IKK.19	Jakarta	6 LYN	523.262	1 LYN	689.205	6 LYN	738.179	6 LYN	805.088	6 LYN	975.343	25 LYN	3.731.077
		IKK.19	Jakarta		465.000									0 LYN	465.000
		IKK.19	Jakarta		2.005.584									0 LYN	2.005.584
84	Satuan Pemeriksaan - BLU														
	A. Satuan Pemeriksaan - BLU	IKK.19	Jakarta	10 LYN	71.600	0 LYN	-	10 LYN	102.375	10 LYN	107.494	10 LYN	112.869	40 LYN	394.338
85	Remunerasi - BLU														
	A. Remunerasi - BLU	IKK.19	Jakarta	0 LYN	-	1 LYN	10.179.132	1 LYN	12.164.269	1 LYN	13.249.590	1 LYN	14.687.797	4 LYN	50.280.789
BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan				3.230.759		113.720		3.027.621		3.179.007		3.337.963		12.889.070
51	Bimbingan Teknis														
	A. Bimbingan Teknis	IKK.15	Jakarta	3 LYN	213.554	0 LYN	-	4 LYN	507.604	4 LYN	532.985	4 LYN	559.635	15 LYN	1.813.778
52	Evaluasi dan Analisa														
	A. Evaluasi dan Analisa	IKK.13	Jakarta	4 LYN	592.973	0 LYN	-	2 LYN	503.048	2 LYN	528.201	2 LYN	554.612	10 LYN	2.178.834
53	Informasi Publik														
	A. Informasi Publik	IKK.15	Jakarta	1 LYN	195.070	0 LYN	-	2 LYN	395.430	2 LYN	415.202	2 LYN	435.963	7 LYN	1.441.665
58	Pendukung														
	A. Pendukung	IKK.15	Jakarta	0 LYN	-	0 LYN	-	4 LYN	126.525	4 LYN	132.852	4 LYN	139.495	12 LYN	398.872
59	Pengelola PNB														
	A. Pengelola PNB	IKK.16	Jakarta	1 LYN	389.120	1 LYN	94.720	1 LYN	151.662	1 LYN	159.246	1 LYN	167.209	5 LYN	961.957
60	Pengelola SAI														
	A. Pengelola SAI Satker	IKK.14	Jakarta	1 LYN	17.000	1 LYN	19.000	1 LYN	19.950	1 LYN	20.948	1 LYN	21.996	5 LYN	98.894
61	Peningkatan Manajemen Kinerja														
	A. Peningkatan Manajemen Kinerja	IKK.14	Jakarta	1 LYN	655.930	0 LYN	-	1 LYN	665.973	1 LYN	699.272	1 LYN	734.236	4 LYN	2.755.411
		IKK.14	Jakarta	1 LYN	633.800									1 LYN	633.800
62	Rapat Koordinasi														
	A. Rapat Koordinasi	IKK.14	Jakarta	6 LYN	405.712	0 LYN	-	6 LYN	374.136	6 LYN	392.843	6 LYN	412.486	24 LYN	1.585.177
63	Sosialisasi														
	A. Sosialisasi	IKK.15	Jakarta	2 LYN	127.600	0 LYN	-	2 LYN	283.293	2 LYN	297.458	2 LYN	312.331	8 LYN	1.020.682

EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				-	-		1.791.864		4.500.000		-		6.291.864
951	Layanan Sarana Internal													
51	Pengadaan Sarana Internal													
	A. Pengadaan Sarana Internal	IKK.11	Jakarta				40 UNIT	400.000					40 UNIT	400.000
52	Pengadaan Peralatan Pengolah Data													
	A. Pengadaan Peralatan Pengolah Data	IKK.11	Jakarta			0 UNIT		32 UNIT	241.864				32 UNIT	241.864
67	Pengadaan Kendaraan Dinas Fungsional Roda 4													
	A. Pengadaan Kendaraan Dinas Fungsional Roda 4	IKK.11	Jakarta			0 UNIT		2 UNIT	1.150.000				2 UNIT	1.150.000
76	Pengadaan Kendaraan Dinas Fungsional Roda 4 Listrik													
	A. Pengadaan Kendaraan Dinas Fungsional Roda 4 Listrik	IKK.11	Jakarta										0 UNIT	-
971	Layanan Prasarana Internal													
54	Pengadaan Rumah Dinas													
	A. Pengadaan Rumah Dinas	IKK.11	Jakarta						4 UNIT	4.500.000			4 UNIT	4.500.000
WA	Program Dukungan Manajemen				19.690.939		18.712.799		16.103.289		17.069.492		18.093.669	89.670.188
4632	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan				19.690.939		18.712.799		16.103.289		17.069.492		18.093.669	89.670.188
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				19.690.939		18.712.799		16.103.289		17.069.492		18.093.669	89.670.188
001	Gaji dan Tunjangan													
	A. Gaji dan Tunjangan ASN	IKK.11	Jakarta	1 THN	8.462.434	1 THN	7.527.865	1 THN	4.578.588	1 THN	4.853.304	1 THN	5.144.503	30.566.694
	B. Gaji dan Tunjangan PPPK	IKK.11	Jakarta	1 THN	3.519.845	1 THN	3.920.068	1 THN	1.720.520	1 THN	1.823.752	1 THN	1.933.178	12.917.363
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor													
	A. Obat-Obatan	IKK.11	Jakarta	1 THN		1 THN	19.200	1 THN	19.928	1 THN	21.124	1 THN	22.392	82.644
	B. Bahan Makanan	IKK.11	Jakarta	1 THN	657.360	1 THN	760.320	1 THN	789.149	1 THN	836.498	1 THN	886.688	3.930.015
	C. Pakaian Dinas Pegawai	IKK.11	Jakarta	1 THN		1 THN	173.952	1 THN	180.548	1 THN	191.381	1 THN	202.864	748.745
	D. Pegawai Tenaga Honororer	IKK.11	Jakarta	1 THN	2.974.296	1 THN	2.006.414	1 THN	3.220.777	1 THN	3.414.024	1 THN	3.618.866	15.234.377
	E. Pemeliharaan Sarana	IKK.11	Jakarta	1 THN	36.203	1 THN	323.956	1 THN	343.224	1 THN	363.818	1 THN	385.648	1.452.849
	F. Pemeliharaan Prasarana	IKK.11	Jakarta	1 THN	143.828	1 THN	258.281	1 THN	152.458	1 THN	161.606	1 THN	171.303	887.476
	G. Pemeliharaan Kendaraan	IKK.11	Jakarta	1 THN	320.765	1 THN	633.440	1 THN	627.870	1 THN	665.543	1 THN	705.476	2.953.094
	H. Langganan Daya Dan Jasa	IKK.11	Jakarta	1 THN	1.985.141	1 THN	2.799.832	1 THN	2.711.966	1 THN	2.874.684	1 THN	3.047.166	13.418.789
	I. Keperluan Perkantoran	IKK.11	Jakarta	1 THN	141.339	1 THN	199.831	1 THN	254.443	1 THN	269.710	1 THN	285.893	1.151.216
	J. Honor Operasional Satker	IKK.11	Jakarta	1 THN	109.080	1 THN	89.640	1 THN	115.625	1 THN	122.563	1 THN	129.917	566.825
	K. Perjalanan Dinas	IKK.11	Jakarta	1 THN	1.340.648	0 THN		1 THN	1.388.193	1 THN	1.471.485	1 THN	1.559.775	5.760.101
	Total Indikasi Anggaran 2025 - 2029 (Rp.000)				45.546.041		62.480.489		60.875.252		86.010.530		86.785.612	341.697.925
	RM				24.420.972	53,62%	28.891.931	46,24%	39.163.435	64,33%	62.861.184	73,09%	62.788.070	218.125.592
	BLU				13.800.080	30,30%	22.601.979	36,17%	21.711.817	35,67%	23.149.346	26,91%	23.997.542	105.260.765
	Total Indikasi Anggaran 2025 - 2029 (Rp.000)				38.221.052		51.493.910		60.875.252		86.010.530		86.785.612	323.386.357

4.3.3 Indikasi Pendanaan Non-APBN Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029

Berdasarkan atas identifikasi potensi pendanaan non-APBN pada **Sub Bab 4.2.5**, maka pada **Tabel 4.8** disampaikan rangkuman atas potensi pendanaan Non-APBN di wilayah kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran untuk perioda Tahun 2025-2029.

Potensi pendanaan non-APBN tersebut dapat berubah seiring waktu dengan adanya progress perkembangan proses perizinan, investasi, maupun pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Perkembangan atas potensi investasi ini akan terus dimonitor oleh jajaran Balai Kesehatan Kerja Pelayaran untuk memastikan proses pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Penyediaan pendanaan operasional layanan maupun investasi berasal dari pendapatan PNBPU BLU, Rupiah Murni, dan Saldo Awal Kas sebagai berikut:

1. Target pendapatan PNBPU BLU Balai Kesehatan Kerja Pelayaran pada tahun 2020 – 2029
2. Indikasi pagu belanja pada tahun 2025 – 2029

Terdapat peluang juga ada penambahan potensi pendanaan Non-APBN setelah Renstra Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 ini ditetapkan, mengikuti adanya usulan baru dari mitra kerja yang muncul sesuai dinamika maupun peluang yang ada. Berbagai perubahan dari potensi eksisting dan potensi baru berkenaan dengan investasi Non-APBN di wilayah kerja Badan Kesehatan Kerja Pelayaran akan dievaluasi dan dilaporkan secara berkala, termasuk melalui Evaluasi Paruh Waktu (EPW) dari dokumen Renstra Badan Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 ini.

Detail potensi pendanaan Non-APBN disampaikan pada **Tabel 4.4**. Di dalam pelaksanaannya jika terdapat hambatan dalam realisasi kegiatan non-APBN, maka dimungkinkan untuk diintervensi menggunakan APBN apabila ada penugasan dari Pemerintah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Arahan Pelaksanaan

Rencana Strategis Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 disusun sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pendanaan serta manajemen risiko pembangunan sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran sebagaimana ditetapkan dalam PM 73 Tahun 2021 tentang OTK Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.

Rencana Strategis PM 73 Tahun 2021 tentang OTK Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundangan-undangan di bidang transportasi laut, dokumen rencana induk, serta dokumen perencanaan pembangunan nasional, khususnya RPJPN 2025-2045 (UU No 59 Tahun 2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres Nomor 12 Tahun 2025).

Rencana Strategis PM 73 Tahun 2021 tentang OTK Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 merupakan acuan bagi penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, khususnya dalam perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Hasil pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam Renstra Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 wajib dilaporkan secara rutin melalui *E-Monitoring* yang dibukukan setiap tahun ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk diteruskan kepada Menteri dengan ditembuskan kepada Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, maka kinerja Organisasi PM 73 Tahun 2021 tentang OTK Balai Kesehatan Kerja Pelayaran akan dinilai berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan dan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis yang setiap tahun ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja (PK) sesuai alokasi anggaran yang diterima.

5.2 Mekanisme Perubahan dan Evaluasi

Perlu adanya peningkatan kualitas layanan publik berupa pemenuhan standar pelayanan, akreditasi, dan survei kepuasan pelanggan secara berkala.

Perlu adanya transformasi digital berupa pengembangan aplikasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, Mobile yang menyediakan fitur pendaftaran online, konsultasi online, sistem antrian digital dan E-Certificat;

Perlu adanya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan SDM berupa pemberian pelatihan yang berkelanjutan, sertifikasi profesi, pemberian remunerasi (performance culture), dan digital performance;

Perlu adanya inovasi dan pengembangan usaha pada layanan utama dan layanan penunjang;

Perlu adanya dukungan pimpinan Ditjen Hubla dalam pembebasan lahan, penyediaan sarana dan prasarana, kebijakan pemeriksaan kesehatan pelaut dan tenaga penunjang keselamatan pelayaran, dan kebijakan pemeriksaan lingkungan kerja pelayaran pada UPT Ditjen Hubla;

Perlu adanya pembentukan Dewan Pengawas sebagai penguatan tata kelola dan organisasi BLU;

Perlu adanya penyediaan pendanaan operasional layanan maupun investasi yang berasal dari pendapatan Rupiah Murni, PNBP BLU, dan Saldo Awal Kas BLU. Perubahan terhadap Rencana Strategis Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 ini dapat dilakukan jika terdapat: (i) perubahan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, (ii) perubahan organisasi dan tata kerja, (iii) kebijakan nasional terkait perencanaan penganggaran, yang secara signifikan berpotensi merubah sasaran/indikator kinerja maupun target kegiatan yang termuat dalam Renstra.

Perubahan terhadap muatan Rencana Strategis Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029, khususnya terhadap realisasi rencana pembangunan dan target kinerja di setiap tahun sesuai alokasi anggaran yang diperoleh dapat dilakukan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran

Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 ini dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LKIP BKKP merupakan bagian dari penilaian prestasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Evaluasi paruh waktu pelaksanaan Rencana Strategis 2025-20 Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 29 dapat dilakukan satu kali di pertengahan masa berlaku (sekitar Tahun 2027-2028) untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja dan pelaksanaan pembangunan yang ditetapkan, serta dalam rangka menyesuaikan daftar program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target di akhir masa perencanaan (Tahun 2029).

Evaluasi akhir pelaksanaan Rencana Strategis Balai Kesehatan Kerja Pelayaran 2025-2029 dilakukan pada Tahun ke-4 (Tahun 2028) yang dilengkapi prognosis capaian akhir di Tahun 2029 sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan Rencana Strategis pada periode selanjutnya (2030-2034).

Lampiran I. Matrik Kinerja dan Pendanaan

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR		LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
KANTOR BKPP TANJUNG PRIOK										25,764	36,523	34,976	33,475	54,502	185,239
GA-Program Infrastruktur Konektivitas										8,783	23,472	21,142	18,811	38,958	111,165
4658-Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut			DKI JAKARTA							3,016	10,954	9,402	5,405	26,468	
	SK	01-Meningkatnya dukungan bidang kenavigasian, perkapalan dan kepelautan, serta pengawasan laut dan pelayaran terhadap keselamatan dan keamanan transportasi laut													
	IKK	55-Tingkat kecukupan bangunan operasional bidang lainnya		100	100	100	100	100	%						
	IKK	56-Tingkat keandalan bangunan operasional bidang lainnya		100	100	100	100	100	%						
	IKK	57-Tingkat kecukupan fasilitas pendukung bidang lainnya		100	100	100	100	100	%						
	IKK	58-Tingkat keandalan fasilitas pendukung bidang lainnya		100	100	100	100	100	%						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR		LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
	IKK	59-Persentase penyediaan peralatan pendukung operasional bidang lainnya		100	100	100	100	100	%						
	IKK	60-Tingkat keandalan peralatan pendukung operasional bidang lainnya		100	100	100	100	100	%						
	SK	02-Meningkatnya dukungan bidang kenavigasian, perkapalan dan kepelautan, serta pengawasan laut dan pelayaran terhadap pelayanan transportasi laut													
	IKK	01-Persentase pemenuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi		100	100	100	100	100	%						
	IKK	02-Persentase keandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi		100	100	100	100	100	%						
4661-Penunjang Teknis Transportasi Laut			DKI JAKARTA							5,768	12,518	11,740	13,405	12,490	
	SK	01-Meningkatnya dukungan teknis terhadap kualitas tata kelola													

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025- 2029
		pemerintahan unit kerja yang baik												
	IKK	01-Persentase penyelenggaraan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan	100	100	100	100	100	%						
	IKK	02-Persentase kepatuhan pelaporan kinerja	100	100	100	100	100	%						
	IKK	03-Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK	100	100	100	100	100	%						
	IKK	05-Persentase pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP)	100	100	100	100	100	%						
	IKK	06-Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (IKPA)	94	94.2	94.7	95	95.3	indeks						
	IKK	07-Persentase penyelenggaraan layanan internal	100	100	100	100	100	%						
	IKK	09-Persentase penyelenggaraan badan layanan umum (BLU)	100	100	100	100	100	%						
	SK	02-Meningkatnya dukungan penunjang teknis terhadap pelayanan transportasi laut												

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR		LOKASI	TARGET					SATUAN	ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
	IKK	03-Indeks Kepuasan Masyarakat		96.4	96.52	96.6	96.85	97.3	Indeks						
WA-Program Dukungan Manajemen										16,981	13,051	13,834	14,664	15,544	74,074
4631-Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut															
	SK	01-Terlaksananya pengelolaan organisasi dan SDM transportasi laut													
	IKK	03-Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM		100	100	100	100	100	%						
4632-Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut			DKI JAKARTA							16,981	13,051	13,834	14,664	15,544	
	SK	01-Terlaksananya perencanaan, keuangan, BMN, dan umum transportasi laut													
	IKK	04-Nilai AKIP (Unit Kerja)		80	80.15	80.25	80.35	80.45	nilai						
	IKK	05-Persentase terselenggaranya layanan perkantoran		100	100	100	100	100	%						

Lampiran II. Matrik Rincian Kerangka Kinerja dan Pendanaan

[illegible]

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output/Komponen/Sub Komponen	Satuan	UNIT KERJA	PROVINSI	DETAIL	TARGET					RUPIAH MURNI					SBSN					PHLN					BLU					PNBP					APBN																
					2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL						
CBO Prasarana Bidang Konektivitas Laut																																																			
002 Pembangunan dan Pengembangan Bangunan Operasional	Unit	KANTOR BIKOP TANJUNG PRIOK	DKI JAKARTA		-	1	1	-	1	-	6.00	7.00	-	16.50	29.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	6.00	7.00	0.00	16.50	29.50											
CDO OM Sarana Bidang Konektivitas Laut																																																			
009 OM Pendukung Operasional	Unit	KANTOR BIKOP TANJUNG PRIOK	DKI JAKARTA		1	1	1	1	1	0.94	1.19	1.25	1.35	1.44	6.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.94	1.19	1.25	1.35	1.44	6.17											
CDO OM Prasarana Bidang Konektivitas Laut																																																			
012 OM Bangunan Operasional (Padat Karya)	Unit	KANTOR BIKOP TANJUNG PRIOK	DKI JAKARTA		1	1	1	1	1	0.62	0.62	0.65	0.97	1.02	3.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.62	0.62	0.65	0.97	1.02	3.88											
SP 4 - Meningkatkan kinerja dukungan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut																																																			
IKP 4 Tingkat kinerja kepatatan dukungan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%				100	100	100	100	100																																										
4661 - Pemungut Teknis Transportasi Laut																																																			
SK 4 - Meningkatkan dukungan teknis terhadap kualitas tata kelola pemerintahan unit kerja yang baik																																																			
IKK 4.1 Persentase penyelenggaraan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan	%				100	100	100	100	100																																										
IKK 4.2 Persentase kepatuhan pelaporan kinerja	%				100	100	100	100	100																																										
IKK 4.3 Persentase Penyelesaian Penyusunan NSPK	%				100	100	100	100	100																																										
IKK 4.5 Persentase pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP)	%				100	100	100	100	100																																										
IKK 4.6 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (IKPA)	indeks				94	94.2	94.7	95	95.3																																										
IKK 4.7 Persentase penyelenggaraan layanan internal	%				100	100	100	100	100																																										
IKK 4.9 Persentase penyelenggaraan badan layanan umum (BLU)	%				100	100	100	100	100																																										
AFA Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria																																																			
001 Studi	NSPK	KANTOR BIKOP TANJUNG PRIOK	DKI JAKARTA		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	0.11	-	0.18												
BAH Pelayanan Publik Lainnya																																																			
001 Penyelenggaraan Badan Layanan Umum	Layanan	KANTOR BIKOP TANJUNG PRIOK	DKI JAKARTA		112.016	114.839	116.080	117.363	118.752	0.28	1.29	1.36	1.23	1.29	5.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.60	8.98	8.63	9.29	9.99	41.49	-	-	-	-	-	-	4.88	10.27	9.99	10.51	11.28	46.94
BIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan																																																			
001 Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Transportasi	Layanan	KANTOR BIKOP TANJUNG PRIOK	DKI JAKARTA		19	23	23	23	23	0.45	1.05	1.10	1.15	1.21	4.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36	-	-	-	-	0.36	-	-	-	-	-	-	0.81	1.05	1.10	1.15	1.21	5.32
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal																																																			
951 Layanan Internal Sarana	Unit	KANTOR BIKOP TANJUNG PRIOK	DKI JAKARTA		-	38	74	-	-	-	1.20	0.65	-	-	1.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	1.20	0.65	0.00	0.00	1.85							

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kejelasan/Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output/Komponen/Sub Komponen	Sasaran	UNIT KERJA	PROVINSI	DETAIL	TARGET					RUPIAH MURNI					SBSN					PHLN					BLU					PNBP					APBN											
					2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
971 Layanan Prasana Internal	Unit	KANTOR BKPP TANJUNG PRIOK	DKI JAKARTA		-	-	-	4	-	-	-	-	1.63	-	1.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.63	-	1.63			
WA - Program Dukungan Manajemen																																														
SP 5 - Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut																																														
IKP 5 Tingkat kinerja kegiatan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%				100	100	100	100	100																																					
4631 - Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut																																														
SK 5.1 - Terlaksananya pengelolaan organisasi dan SDM transportasi laut																																														
IKK 5.1.3 Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM	%				100	100	100	100	100																																					
4632 - Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut																																														
SK 5.2 - Terlaksananya perencanaan, keuangan, BMN, dan umum transportasi laut																																														
IKK 5.2.4 Nilai AKP (Unit Kerja)	nilai				80,00	80,15	80,25	80,35	80,45																																					
IKK 5.2.5 Persentase terselenggaranya layanan perkantoran	%				100	100	100	100	100																																					
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal																																														
994 Layanan Perkantoran	Layanan	KANTOR BKPP TANJUNG PRIOK	DKI JAKARTA		13	13	13	13	13	16,98	13,05	13,83	14,66	15,54	74,07																										16,98	13,05	13,83	14,66	15,54	74,07

Indikator Kinerja Utama BLU BKKP Tahun 2025 – 2029

NO	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	TA. 2025	TA. 2026	TA. 2027	TA. 2028	TA. 2029	TA. 2025 - 2029
1	Pelayanan Medical Check Up	Pasien	9.440	12.240	12.990	14.320	16.580	65.570
2	Pelayanan Medis Non Medical Check Up	Test	-	27.230	22.560	25.750	30.290	105.830
3	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan Kerja Pelayaran	Titik Pemeriksaan	9.860	13.540	14.570	15.790	13.230	66.990
4	Penyediaan Dokumen Kesehatan Pelaut	Set	90.000	100.000	125.000	130.000	135.000	580.000
5	Penyelenggaraan Corporate Social Responsibility (CSR)	Kegiatan	1	2	2	3	4	12
6	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	Skala 4	3,60	3,75	3,75	3,80	3,80	3,74
7	Peningkatan Efisiensi Belanja Operasional Layanan BLU	%	3,00	3,50	4,00	4,00	4,50	3,80